



KEPUTUSAN BERSAMA

**DIREKTUR LALU LINTAS KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR,
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR,
KEPALA PT. JASA RAHARJA CABANG UTAMA JAWA TIMUR**

NOMOR : 93/V/2023/Ditlantas

NOMOR : 188/653/202/2023

NOMOR : P/6/SP/2023

TENTANG

STANDAR PELAYANAN

KANTOR BERSAMA SAMSAT PROVINSI JAWA TIMUR

Menimbang : a. bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan untuk setiap jenis pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggaraan dan kebutuhan masyarakat;

b. bahwa dalam rangka menyediakan pedoman penyelenggaraan pelayanan dan memenuhi hak masyarakat dalam memperoleh informasi Standar Pelayanan pada Kantor Bersama SAMSAT Jawa Timur.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Standar Pelayanan Kantor Bersama SAMSAT Provinsi Jawa Timur dalam Keputusan Bersama Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Jawa Timur, Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur dan Kepala PT. Jasa Raharja Cabang Utama Jawa Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1965 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*);
13. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas;
16. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Timur;

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
19. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembayaran Secara Elektronik;
20. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
21. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 101 Tahun 2011 Tentang Pemberian Keringanan Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Untuk Penyerahan Pertama.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA DIREKTUR LALU LINTAS KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR, KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR, KEPALA PT. JASA RAHARJA CABANG UTAMA JAWA TIMUR TENTANG STANDAR PELAYANAN KANTOR BERSAMA SAMSAT PROVINSI JAWA TIMUR.

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud diktum KESATU, meliputi :

1. Penerbitan STNK baru untuk kendaraan bermotor Completely Knock Down (CKD);
2. Penerbitan STNK baru untuk kendaraan bermotor Completely Built Up (CBU);
3. Penerbitan STNK baru untuk kendaraan bermotor Perwakilan Negara Asing (PNA);
4. Penerbitan STNK baru untuk kendaraan bermotor Badan Internasional;
5. Penerbitan STNK baru untuk kendaraan bermotor hasil lelang penghapusan kendaraan bermotor dinas TNI/POLRI;

6. Penerbitan STNK baru untuk kendaraan bermotor hasil lelang Putusan Pengadilan;
7. Penerbitan STNK perpanjangan;
8. Pengesahan STNK secara manual;
9. Pengesahan STNK secara elektronik;
10. Perubahan data STNK atas dasar perubahan bentuk kendaraan bermotor;
11. Perubahan data STNK atas dasar perubahan fungsi kendaraan bermotor;
12. Perubahan data STNK atas dasar perubahan warna kendaraan bermotor;
13. Perubahan data STNK atas dasar perubahan mesin baru;
14. Perubahan data STNK atas dasar perubahan mesin bukan baru dari kendaraan bermotor lain;
15. Perubahan data STNK atas dasar konversi mesin listrik berbasis baterai;
16. Perubahan data STNK atas dasar perubahan Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor;
17. Perubahan data STNK atas dasar perubahan nama tanpa perubahan pemilik dan alamat;
18. Perubahan data STNK atas dasar perubahan alamat pemilik kendaraan bermotor dalam satu wilayah Samsat;
19. Perubahan data STNK atas dasar perubahan pemilik kendaraan bermotor dalam satu wilayah Samsat;
20. Mutasi kendaraan bermotor ke luar wilayah Samsat;
21. Mutasi kendaraan bermotor masuk wilayah Samsat;
22. Penggantian STNK karena hilang;
23. Penggantian STNK karena rusak;
24. Penggantian TNKB karena hilang;
25. Penggantian TNKB karena rusak;
26. Pemblokiran data STNK atas dasar pemindahtanganan kepemilikan kendaraan bermotor;
27. Penghapusan data STNK atas dasar permintaan pemilik kendaraan bermotor.

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan pedoman dalam penyelenggaraan Pelayanan pada Kantor Bersama SAMSAT di Provinsi Jawa Timur.


KEEMPAT : 1. Dengan diberlakukannya Keputusan ini, maka Keputusan Bersama Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Jawa Timur, Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, Kepala PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Jawa Timur, Nomor : Kep/04/I/2020/Ditlantas ; Nomor : 04 Tahun 2020 ; Nomor : SKEB/01/2020 tentang Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur Kantor Bersama Samsat Provinsi Jawa Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

2. Keputusan Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : S u r a b a y a

Pada Tanggal : 2 Mei 2023

**DIREKTUR LALU LINTAS
KEPOLISIAN DAERAH
JAWA TIMUR**



M. TASLIM CHAIRUDDIN, S.IK, MH
KOMBES POL NRP. 70110332

**KEPALA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR**



Dr. BOBBY SOEMIARSONO, SH, M.Si
NIP. 19661031 199011 1 001

**KEPALA
PT JASA RAHARJA
CABANG UTAMA JAWA TIMUR**



EVA YULIESTA, SE, M.Sc
NPP. 790520480

LAMPIRAN

**KEPUTUSAN BERSAMA DIREKTUR LALU LINTAS
KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR, KEPALA BADAN
PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR, KEPALA
PT.JASA RAHARJA CABANG UTAMA JAWA TIMUR**

NOMOR : 93/V/2023/Ditlantas

NOMOR : 188/653/202/2023

NOMOR : P/6/SP/2023

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN KANTOR BERSAMA SAMSAT
PROVINSI JAWA TIMUR**

**1. STANDAR PELAYANAN PENERBITAN STNK BARU UNTUK KENDARAAN
BERMOTOR COMPLETELY KNOCK DOWN (CKD).**

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN (<i>SERVICE DELIVERY</i>)		
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Tanda bukti identitas pemilik kendaraan bermotor, terdiri atas:<ol style="list-style-type: none">a. untuk perseorangan, melampirkan:<ol style="list-style-type: none">a) Kartu Tanda Penduduk, bagi:<ul style="list-style-type: none">- Warga Negara Indonesia; atau- Warga Negara Asing yang memiliki izin tinggal tetap dan dilengkapi dengan kartu izin tinggal tetap;b) Surat Keterangan Tempat Tinggal, bagi warga negara asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan dilengkapi dengan kartu izin tinggal terbatas;b. Untuk badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan badan hukum asing yang berkantor tetap di Indonesia, melampirkan:<ol style="list-style-type: none">a) Nomor Induk Berusaha yang terverifikasi;b) Nomor Pokok Wajib Pajak;c) Ijin lokasi;d) Surat keterangan menggunakan kop surat badan hukum dan ditandatangani oleh pimpinan serta stempel/cap badan hukum yang bersangkutan;c. Untuk instansi pemerintah, PNA dan Badan Internasional melampirkan surat keterangan menggunakan kop surat instansi yang ditandatangani oleh pimpinan dan diberi stempel/cap instansi yang bersangkutan dengan bermeterai cukup;2. Untuk pendaftaran kendaraan bermotor perseorangan dengan jenis sedan, jeep, station wagon, minibus, microbus, pick_up double cabin dan Sepeda motor dengan kapasitas mesin 250 CC keatas, melampirkan Kartu Keluarga;3. Surat Kuasa bermeterai cukup dan <i>fotocopy</i> Kartu Tanda Penduduk yang diberi kuasa bagi yang diwakilkan;

		<ol style="list-style-type: none"> 4. Faktur Kendaraan Bermotor; 5. Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan (<i>Vehicle Identification Number</i>); 6. Surat Registrasi Uji Tipe (SRUT); 7. Untuk pendaftaran angkutan umum menyertakan Surat Izin Penyelenggaraan angkutan umum dan/atau izin trayek dari instansi yang berwenang, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a. Kementerian Perhubungan untuk trayek yang melampaui batas wilayah Provinsi; b. Dinas Perhubungan Provinsi trayek yang melampaui batas wilayah kabupaten/kota dalam satu Provinsi; c. Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota untuk trayek yang berada dalam wilayah kabupaten/kota; atau d. Balai Pengelola Transportasi Darat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan. 8. Kendaraan bermotor milik Pemerintah dilengkapi surat keterangan tentang Sumber Dana Pembelian dan Biaya Pemeliharaan yang tercantum dalam APBN/APBD dengan mencantumkan Nomor Kode Rekening; 9. Kendaraan bermotor yang mengalami perubahan bentuk melampirkan surat keterangan/rekomendasi dari bengkel/karoseri yang memiliki ijin dan instansi yang berwenang; 10. Tanda Bukti pendaftaran Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Hasil Cek Fisik Kendaraan Bermotor.
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Layanan menyerahkan Persyaratan Layanan pada bagian formulir untuk mendapatkan Berkas Pelayanan; 2. Pemohon Layanan mengisi Formulir SPRKB pada Berkas Pelayanan; 3. Pemohon Layanan menyerahkan Berkas Pelayanan ke bagian verifikasi untuk dilakukan verifikasi data oleh Petugas; 4. Pemohon Layanan menyerahkan Berkas Pelayanan ke Loker Pendaftaran untuk dilakukan perekaman data dan penetapan kewajiban pembayaran oleh Petugas; 5. Pemohon Layanan melakukan pembayaran di Loker Pembayaran dan menerima Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran (TBPKP) serta Sticker Kartu Dana SWDKLLJ, selanjutnya dilakukan pencetakan STNK dan TNKB oleh Petugas; 6. Pemohon Layanan mengambil STNK dan TNKB pada bagian penyerahan. <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berkas Pelayanan diberikan Nomor Pelayanan yang dicetak melalui aplikasi <i>Monitoring Tracking Check List</i> (MTC);

		<p>2. Pemohon Layanan dapat memonitor proses pelayanan melalui <i>smartphone</i> dengan menscan QR code pada cetakan Nomor Pelayanan;</p> <p>3. Prosedur penerbitan BPKB diluar mekanisme Samsat;</p> <p>4. Pengutipan Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang (DPWKP) untuk Kendaraan Angkutan Penumpang Umum dikelola tersendiri oleh PT. Jasa Raharja.</p>
3	Jangka Waktu Pelayanan	90 Menit
4	Biaya/Tarif	<p>1. Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. Penerbitan STNK Baru : <ul style="list-style-type: none"> - Roda 4 atau lebih : Rp 200.000,00 - Roda 2 atau 3 : Rp 100.000,00 ii. Penerbitan TNKB : <ul style="list-style-type: none"> - Roda 4 atau Lebih : Rp 100.000,00 - Roda 2 atau 3 : Rp 60.000,00 <p>2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB):</p> <ol style="list-style-type: none"> i. Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) penyerahan pertama sebesar 12,5%, khusus untuk Kendaraan Bermotor listrik sebesar 10%; ii. Dasar pengenaan BBNKB ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri; iii. Pengenaan Pokok BBNKB dihitung dengan cara mengalikan Tarif BBNKB dengan Dasar Pengenaan BBNKB; iv. Ketentuan lain terkait pengenaan BBNKB menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. <p>3. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB):</p> <ol style="list-style-type: none"> i. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kepemilikan pertama: <ul style="list-style-type: none"> - 1,5% untuk kendaraan bermotor pribadi dan badan; - 1% untuk kendaraan bermotor umum; - 0,5% untuk kendaraan bermotor ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/Polri. ii. Tarif PKB Progresif untuk kendaraan bermotor pribadi dengan jenis sedan, jeep, station wagon, minibus, microbus, pick_up double cabin dan sepeda motor dengan kapasitas mesin 250 CC keatas: <ul style="list-style-type: none"> - 2% untuk kepemilikan kedua; - 2,5% untuk kepemilikan ketiga; - 3% untuk kepemilikan keempat;

		<ul style="list-style-type: none"> - 3,5% untuk kepemilikan kelima dan seterusnya; iii. Penentuan urutan kepemilikan berdasarkan tanggal pelunasan BBNKB; iv. Penetapan Tarif PKB Progresif berdasarkan kepemilikan kendaraan bermotor pada nama dan/atau alamat yang sama dalam satu keluarga yang dibuktikan berdasarkan Kartu Keluarga (KK); v. Penetapan Tarif PKB Progresif dibedakan untuk Kendaraan Bermotor roda 4 (empat) atau lebih dan roda 2 (dua) atau 3 (tiga); vi. Dasar pengenaan PKB ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri; vii. Pengenaan Pokok PKB dihitung dengan cara mengalikan Tarif PKB dengan Dasar Pengenaan PKB; viii. Ketentuan lain terkait pengenaan PKB menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. <p>4. Pengenaan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan dan biaya penggantian pembuatan kartu dana/sertifikat:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Sepeda motor di bawah 50 cc, mobil ambulans, mobil jenazah, dan mobil pemadam kebakaran sebesar Rp 3.000,00; ii. Mobil derek dan sejenisnya sebesar Rp 23.000,00; iii. Sepeda motor, sepeda kumbang dan scooter di atas 50 cc sampai 250 cc, dan kendaraan bermotor roda tiga sebesar Rp 35.000,00; iv. Sepeda motor di atas 250 cc sebesar Rp 83.000,00; v. Pick-up/mobil barang sampai dengan 2.400 cc, sedan, jeep, dan mobil penumpang bukan Angkutan umum sebesar Rp 143.000,00; vi. Mobil penumpang Angkutan umum sampai dengan 1.600 cc sebesar Rp 73.000,00; vii. Bus dan mikro bus bukan Angkutan umum sebesar Rp 153.000,00; viii. Bus dan mikro bus Angkutan umum, serta mobil penumpang Angkutan umum lainnya diatas 1.600 cc sebesar Rp 90.000,00; ix. Truk, mobil tangki, mobil gandengan, mobil barang di atas 2.400 cc, truk container dan sejenisnya sebesar Rp 163.000,00. <p>5. Kendaraan bermotor yang terdaftar di Kabupaten/Kota yang memberlakukan Parkir Berlangganan dikenakan tarif parkir berlangganan berdasarkan Peraturan Bupati/Walikota setempat.</p>
--	--	--

5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran (TBPKP); 2. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK); 3. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB); 4. Sticker Kartu Dana SWDKLLJ.
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyampaikan pengaduan ke loket informasi / pengaduan; 2. Menuliskan pengaduan melalui kotak saran dan pengaduan Kantor Bersama Samsat; 3. Menyampaikan pengaduan melalui <i>Call Center</i> Kantor Bersama Samsat; 4. Melalui Sosial Media Kantor Bersama Samsat. <p>Keterangan :</p> <p>Penyampaian pengaduan disampaikan pada Kantor Bersama Samsat tempat kendaraan bermotor didaftarkan.</p>

2. STANDAR PELAYANAN PENERBITAN STNK BARU UNTUK KENDARAAN BERMOTOR COMPLETELY BUILT UP (CBU).

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN (<i>SERVICE DELIVERY</i>)		
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda bukti identitas pemilik kendaraan bermotor, terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. untuk perseorangan, melampirkan: <ol style="list-style-type: none"> a) Kartu Tanda Penduduk, bagi: <ul style="list-style-type: none"> - Warga Negara Indonesia; atau - Warga Negara Asing yang memiliki izin tinggal tetap dan dilengkapi dengan kartu izin tinggal tetap; b) Surat Keterangan Tempat Tinggal, bagi warga negara asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan dilengkapi dengan kartu izin tinggal terbatas; b. Untuk badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan badan hukum asing yang berkantor tetap di Indonesia, melampirkan: <ol style="list-style-type: none"> a) Nomor Induk Berusaha; b) Nomor Pokok Wajib Pajak; dan c) Surat keterangan menggunakan kop surat badan hukum dan ditandatangani oleh pimpinan serta stempel/cap badan hukum yang bersangkutan; c. Untuk instansi pemerintah, PNA dan Badan Internasional melampirkan surat keterangan menggunakan kop surat instansi yang ditandatangani oleh pimpinan dan diberi stempel/cap instansi yang bersangkutan dengan bermeterai cukup; 2. Untuk pendaftaran kendaraan bermotor perseorangan dengan jenis sedan, jeep, station wagon, minibus, microbus, pick_up double cabin dan Sepeda motor dengan kapasitas mesin 250 CC keatas, melampirkan Kartu Keluarga; 3. Surat Kuasa bermeterai cukup dan <i>fotocopy</i> Kartu Tanda Penduduk yang diberi kuasa bagi yang diwakilkan; 4. Faktur Kendaraan Bermotor; 5. Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan (<i>Vehicle Identification Number</i>); 6. Surat Keterangan Impor Kendaraan Bermotor yang disahkan pejabat Bea dan Cukai yang berwenang, dalam bentuk: <ol style="list-style-type: none"> a. Formulir A atau Otomasi data A, untuk impor kendaraan bermotor tanpa penangguhan atau pembebasan bea masuk;

		<p>b. Formulir B atau Otomasi data B, untuk impor kendaraan bermotor dengan penangguhan bea masuk; atau</p> <p>c. Surat keterangan pemasukan kendaraan bermotor dari luar daerah pabean ke kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas sesuai peraturan menteri keuangan, beserta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PIB (Pemberitahuan Impor Barang); - SSPCP (Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak); - SPPB (Surat Persetujuan Pengeluaran Barang); - <i>Bill of Lading</i> (surat keterangan asal dan tujuan negara, nama kapal dan nama pelayaran, jumlah kontainer, tanggal tiba); - <i>Packing List</i> (surat daftar kendaraan bermotor); - <i>Invoice</i>. <p>7. Surat Uji Tipe (SUT) kendaraan bermotor;</p> <p>8. Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) kendaraan bermotor;</p> <p>9. Surat Tanda Pendaftaran Tipe untuk keperluan impor dari kementerian perindustrian;</p> <p>10. Hasil penelitian keabsahan mengenai surat keterangan impor kendaraan bermotor yang dikeluarkan oleh Kakorlantas Polri;</p> <p>11. Surat Keterangan Rekondisi dari perusahaan yang memiliki izin rekondisi yang sah dilengkapi dengan surat izin impor dari kementerian perdagangan, untuk impor Kendaraan Bermotor bukan baru;</p> <p>12. Untuk pendaftaran angkutan umum menyertakan Surat Izin Penyelenggaraan angkutan umum dan/atau izin trayek dari instansi yang berwenang, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kementerian Perhubungan untuk trayek yang melampaui batas wilayah Provinsi; b. Dinas Perhubungan Provinsi trayek yang melampaui batas wilayah kabupaten/kota dalam satu Provinsi; c. Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota untuk trayek yang berada dalam wilayah kabupaten/kota; atau d. Balai Pengelola Transportasi Darat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan. <p>13. Surat Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Ditlantas Polda Jawa Timur;</p> <p>14. Tanda Bukti pendaftaran Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Hasil Cek Fisik Kendaraan Bermotor.</p>
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<p>1. Pemohon Layanan menyerahkan Persyaratan Layanan pada bagian formulir untuk mendapatkan Berkas Pelayanan;</p> <p>2. Pemohon Layanan mengisi Formulir SPRKB pada Berkas</p>

		<p>Pelayanan;</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Pemohon Layanan menyerahkan Berkas Pelayanan ke bagian verifikasi untuk dilakukan verifikasi data oleh Petugas; 4. Pemohon Layanan menyerahkan Berkas Pelayanan ke Loket Pendaftaran untuk dilakukan perekaman data dan penetapan kewajiban pembayaran oleh Petugas; 5. Pemohon Layanan melakukan pembayaran di Loket Pembayaran dan menerima Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran (TBPKP) serta Sticker Kartu Dana SWDKLLJ, selanjutnya dilakukan pencetakan STNK dan TNKB oleh Petugas; 6. Pemohon Layanan mengambil STNK dan TNKB pada bagian penyerahan. <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berkas Pelayanan diberikan Nomor Pelayanan yang dicetak melalui aplikasi <i>Monitoring Tracking Check List</i> (MTC); 2. Pemohon Layanan dapat memonitor proses pelayanan melalui <i>smartphone</i> dengan menscan QR code pada cetakan Nomor Pelayanan; 3. Prosedur penerbitan BPKB diluar mekanisme Samsat; 4. Pengutipan Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Penumpang (DPWKP) untuk Kendaraan Angkutan Penumpang Umum dikelola tersendiri oleh PT. Jasa Raharja.
3	Jangka Waktu Pelayanan	90 Menit
4	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia: <ol style="list-style-type: none"> i. Penerbitan STNK Baru : <ul style="list-style-type: none"> - Roda 4 atau lebih : Rp 200.000,00 - Roda 2 atau 3 : Rp 100.000,00 ii. Penerbitan TNKB : <ul style="list-style-type: none"> - Roda 4 atau Lebih : Rp 100.000,00 - Roda 2 atau 3 : Rp 60.000,00 2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB): <ol style="list-style-type: none"> i. Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) penyerahan pertama sebesar 12,5%, khusus untuk Kendaraan Bermotor listrik sebesar 10%; ii. Dasar pengenaan BBNKB ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri; iii. Pengenaan Pokok BBNKB dihitung dengan cara

		<p>mengalikan Tarif BBNKB dengan Dasar Pengenaan BBNKB;</p> <p>iv. Ketentuan lain terkait pengenaan BBNKB menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>3. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB):</p> <p>i. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kepemilikan pertama:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1,5% untuk kendaraan bermotor pribadi dan badan; - 1% untuk kendaraan bermotor umum; - 0,5% untuk kendaraan bermotor ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/Polri. <p>ii. Tarif PKB Progresif untuk kendaraan bermotor pribadi dengan jenis sedan, jeep, station wagon, minibus, microbus, pick_up double cabin dan sepeda motor dengan kapasitas mesin 250 CC keatas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2% untuk kepemilikan kedua; - 2,5% untuk kepemilikan ketiga; - 3% untuk kepemilikan keempat; - 3,5% untuk kepemilikan kelima dan seterusnya; <p>iii. Penentuan urutan kepemilikan berdasarkan tanggal pelunasan BBNKB;</p> <p>iv. Penetapan Tarif PKB Progresif berdasarkan kepemilikan kendaraan bermotor pada nama dan/atau alamat yang sama dalam satu keluarga yang dibuktikan berdasarkan Kartu Keluarga (KK);</p> <p>v. Penetapan Tarif PKB Progresif dibedakan untuk Kendaraan Bermotor roda 4 (empat) atau lebih dan roda 2 (dua) atau 3 (tiga);</p> <p>vi. Dasar pengenaan PKB ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri;</p> <p>vii. Pengenaan Pokok PKB dihitung dengan cara mengalikan Tarif PKB dengan Dasar Pengenaan PKB;</p> <p>viii. Ketentuan lain terkait pengenaan PKB menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>4. Pengenaan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan dan biaya penggantian pembuatan kartu dana/sertifikat:</p> <p>i. Sepeda motor di bawah 50 cc, mobil ambulans, mobil jenazah, dan mobil pemadam kebakaran sebesar Rp 3.000,00;</p> <p>ii. Mobil derek dan sejenisnya sebesar Rp 23.000,00;</p> <p>iii. Sepeda motor, sepeda kumbang dan scooter di atas 50 cc</p>
--	--	--

		<p>sampai 250 cc, dan kendaraan bermotor roda tiga sebesar Rp 35.000,00;</p> <p>iv. Sepeda motor di atas 250 cc sebesar Rp 83.000,00;</p> <p>v. Pick-up/mobil barang sampai dengan 2.400 cc, sedan, jeep, dan mobil penumpang bukan Angkutan umum sebesar Rp 143.000,00;</p> <p>vi. Mobil penumpang Angkutan umum sampai dengan 1.600 cc sebesar Rp 73.000,00;</p> <p>vii. Bus dan mikro bus bukan Angkutan umum sebesar Rp 153.000,00;</p> <p>viii. Bus dan mikro bus Angkutan umum, serta mobil penumpang Angkutan umum lainnya diatas 1.600 cc sebesar Rp 90.000,00;</p> <p>ix. Truk, mobil tangki, mobil gandengan, mobil barang di atas 2.400 cc, truk container, dan sejenisnya sebesar Rp 163.000,00.</p> <p>5. Kendaraan bermotor yang terdaftar di Kabupaten/Kota yang memberlakukan Parkir Berlangganan dikenakan tarif parkir berlangganan berdasarkan Peraturan Bupati/Walikota setempat.</p>
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran (TBPKP); 2. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK); 3. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB); 4. Sticker Kartu Dana SWDKLLJ.
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyampaikan pengaduan ke loket informasi / pengaduan; 2. Menuliskan pengaduan melalui kotak saran dan pengaduan Kantor Bersama Samsat; 3. Menyampaikan pengaduan melalui <i>Call Center</i> Kantor Bersama Samsat; 4. Melalui Sosial Media Kantor Bersama Samsat. <p>Keterangan: Penyampaian pengaduan disampaikan pada Kantor Bersama Samsat tempat kendaraan bermotor didaftarkan.</p>

3. STANDAR PELAYANAN PENERBITAN STNK BARU UNTUK KENDARAAN BERMOTOR PERWAKILAN NEGARA ASING (PNA).

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN (<i>SERVICE DELIVERY</i>)		
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda bukti identitas pemilik kendaraan bermotor untuk PNA berupa surat keterangan menggunakan Kop surat instansi yang ditandatangani oleh pimpinan dan diberi stempel/cap instansi yang bersangkutan dengan bermeterai cukup disertai <i>passport</i>; 2. Surat Kuasa bermeterai cukup dan <i>fotocopy</i> Kartu Tanda Penduduk yang diberi kuasa bagi yang diwakilkan; 3. Surat permohonan dari PNA; 4. Faktur Kendaraan Bermotor; 5. Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan (<i>Vehicle Identification Number</i>); 6. Dokumen pemberitahuan impor barang, untuk kendaraan bermotor impor CBU; 7. Surat keterangan impor kendaraan bermotor yang disahkan pejabat Bea dan Cukai yang berwenang, dalam bentuk: <ol style="list-style-type: none"> a. formulir A atau Otomasi data A, untuk impor Ranmor tanpa penangguhan atau pembebasan bea masuk; atau b. formulir B atau Otomasi data B, untuk impor Ranmor dengan penangguhan bea masuk; 8. Surat Keterangan Bebas Pajak, untuk kendaraan bermotor yang diberikan fasilitas pembebasan pajak dari pejabat Ditjen Pajak Kemenkeu, untuk kendaraan bermotor CKD atau kendaraan bermotor Impor CBU yang dibeli di dalam negeri; 9. Surat rekomendasi dan pernyataan penggunaan kendaraan bermotor dari Kementerian Luar Negeri; 10. Hasil penelitian keabsahan mengenai surat keterangan impor kendaraan bermotor yang dikeluarkan oleh Kakorlantas Polri; 11. Surat Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Ditlantas Polda Jawa Timur; 12. Tanda bukti pendaftaran Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Hasil Cek Fisik Kendaraan Bermotor.
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Layanan menyerahkan Persyaratan Layanan pada bagian formulir untuk mendapatkan Berkas Pelayanan; 2. Pemohon Layanan mengisi Formulir SPRKB pada Berkas Pelayanan; 3. Pemohon Layanan menyerahkan Berkas Pelayanan ke bagian verifikasi untuk dilakukan verifikasi data oleh Petugas;

		<p>4. Pemohon Layanan menyerahkan Berkas Pelayanan ke Loker Pendaftaran untuk dilakukan perekaman data dan penetapan kewajiban pembayaran oleh Petugas;</p> <p>5. Pemohon Layanan melakukan pembayaran di Loker Pembayaran dan menerima Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran (TBPKP) serta Sticker Kartu Dana SWDKLLJ, selanjutnya dilakukan pencetakan STNK dan TNKB oleh Petugas;</p> <p>6. Pemohon Layanan mengambil STNK dan TNKB pada bagian penyerahan.</p> <p>Keterangan :</p> <p>1. Berkas Pelayanan diberikan Nomor Pelayanan yang dicetak melalui aplikasi <i>Monitoring Tracking Check List</i> (MTC);</p> <p>2. Pemohon Layanan dapat memonitor proses pelayanan melalui <i>smartphone</i> dengan menscan QR code pada cetakan Nomor Pelayanan;</p> <p>3. Prosedur penerbitan BPKB diluar mekanisme Samsat.</p>
3	Jangka Waktu Pelayanan	90 Menit
4	Biaya/Tarif	<p>Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia:</p> <p>i. Penerbitan STNK Baru :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Roda 4 atau lebih : Rp 200.000,00 - Roda 2 atau 3 : Rp 100.000,00 <p>ii. Penerbitan TNKB :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Roda 4 atau Lebih : Rp 100.000,00 - Roda 2 atau 3 : Rp 60.000,00
5	Produk Pelayanan	<p>1. Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran (TBPKP);</p> <p>2. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK);</p> <p>3. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB).</p>
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	<p>1. Menyampaikan pengaduan ke loket informasi / pengaduan;</p> <p>2. Menuliskan pengaduan melalui kotak saran dan pengaduan Kantor Bersama Samsat;</p> <p>3. Menyampaikan pengaduan melalui <i>Call Center</i> Kantor Bersama Samsat;</p> <p>4. Melalui Sosial Media Kantor Bersama Samsat.</p> <p>Keterangan:</p> <p>Penyampaian pengaduan disampaikan pada Kantor Bersama Samsat tempat kendaraan bermotor didaftarkan.</p>

4. STANDAR PELAYANAN PENERBITAN STNK BARU UNTUK KENDARAAN BERMOTOR BADAN INTERNASIONAL.

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN (<i>SERVICE DELIVERY</i>)		
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan dari Badan Internasional; 2. Tanda bukti identitas pemilik kendaraan bermotor untuk Badan Internasional berupa surat keterangan menggunakan Kop surat instansi yang ditandatangani oleh pimpinan dan diberi stempel/cap instansi yang bersangkutan dengan bermeterai cukup disertai <i>passport</i>; 3. Surat Kuasa bermeterai cukup menggunakan kop surat Badan Internasional dan ditandatangani oleh pimpinan instansi yang bersangkutan; 4. Surat Keterangan domisili Badan Internasional; 5. <i>Fotocopy</i> Kartu Tanda Penduduk yang diberi kuasa; 6. Faktur Kendaraan Bermotor; 7. Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan (<i>Vehicle Identification Number</i>); 8. Dokumen pemberitahuan impor barang, untuk kendaraan bermotor impor CBU; 9. Surat keterangan impor kendaraan bermotor yang disahkan pejabat Bea dan Cukai yang berwenang, dalam bentuk: 10. Formulir A atau Otomasi data A, untuk impor Ranmor tanpa penangguhan atau pembebasan bea masuk; atau 11. Formulir B atau Otomasi data B, untuk impor Ranmor dengan penangguhan bea masuk; 12. Surat Keterangan Bebas Pajak dari pejabat Ditjen Pajak Kemenkeu, untuk kendaraan bermotor CKD atau kendaraan bermotor Impor CBU yang dibeli di dalam negeri; 13. Surat rekomendasi dan pernyataan penggunaan kendaraan bermotor untuk kepentingan pelaksanaan tugas atau misi Badan Internasional dari Kementerian Sekretariat Negara; 14. Hasil penelitian keabsahan mengenai surat keterangan impor kendaraan bermotor yang dikeluarkan oleh Kakorlantas Polri; 15. Surat Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Ditlantas Polda Jawa Timur; 16. Tanda bukti pendaftaran Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Hasil Cek Fisik Kendaraan Bermotor.
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Layanan menyerahkan Persyaratan Layanan pada bagian formulir untuk mendapatkan Berkas Pelayanan; 2. Pemohon Layanan mengisi Formulir SPRKB pada Berkas Pelayanan;

		<p>3. Pemohon Layanan menyerahkan Berkas Pelayanan ke bagian verifikasi untuk dilakukan verifikasi data oleh Petugas;</p> <p>4. Pemohon Layanan menyerahkan Berkas Pelayanan ke Loker Pendaftaran untuk dilakukan perekaman data dan penetapan kewajiban pembayaran oleh Petugas;</p> <p>5. Pemohon Layanan melakukan pembayaran di Loker Pembayaran dan menerima Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran (TBPKP), selanjutnya dilakukan pencetakan STNK dan TNKB oleh Petugas;</p> <p>6. Pemohon Layanan mengambil STNK dan TNKB pada bagian penyerahan.</p> <p>Keterangan :</p> <p>1. Berkas Pelayanan diberikan Nomor Pelayanan yang dicetak melalui aplikasi <i>Monitoring Tracking Check List (MTC)</i>;</p> <p>2. Pemohon Layanan dapat memonitor proses pelayanan melalui <i>smartphone</i> dengan menscan QR code pada cetakan Nomor Pelayanan;</p> <p>3. Prosedur penerbitan BPKB diluar mekanisme Samsat.</p>
3	Jangka Waktu Pelayanan	90 Menit
4	Biaya/Tarif	<p>1. Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia:</p> <p>i. Penerbitan STNK Baru :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Roda 4 atau lebih : Rp 200.000,00 - Roda 2 atau 3 : Rp 100.000,00 <p>ii. Penerbitan TNKB :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Roda 4 atau Lebih : Rp 100.000,00 - Roda 2 atau 3 : Rp 60.000,00
5	Produk Pelayanan	<p>1. Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran (TBPKP);</p> <p>2. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK);</p> <p>3. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB).</p>
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	<p>1. Menyampaikan pengaduan ke loket informasi / pengaduan;</p> <p>2. Menuliskan pengaduan melalui kotak saran dan pengaduan Kantor Bersama Samsat;</p> <p>3. Menyampaikan pengaduan melalui <i>Call Center</i> Kantor Bersama Samsat;</p> <p>4. Melalui Sosial Media Kantor Bersama Samsat.</p> <p>Keterangan:</p> <p>Penyampaian pengaduan disampaikan pada Kantor Bersama Samsat tempat kendaraan bermotor didaftarkan.</p>

5. STANDAR PELAYANAN PENERBITAN STNK BARU UNTUK KENDARAAN BERMOTOR HASIL LELANG PENGHAPUSAN KENDARAAN BERMOTOR DINAS TNI / POLRI.

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN (<i>SERVICE DELIVERY</i>)		
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda bukti identitas pemilik kendaraan bermotor, terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. untuk perseorangan, melampirkan: <ol style="list-style-type: none"> a) Kartu Tanda Penduduk, bagi: <ul style="list-style-type: none"> - Warga Negara Indonesia; atau - Warga Negara Asing yang memiliki izin tinggal tetap dan dilengkapi dengan kartu izin tinggal tetap; b) Surat Keterangan Tempat Tinggal, bagi warga negara asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan dilengkapi dengan kartu izin tinggal terbatas; b. Untuk badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan badan hukum asing yang berkantor tetap di Indonesia, melampirkan: <ol style="list-style-type: none"> a) Nomor Induk Berusaha; b) Nomor Pokok Wajib Pajak; dan c) Surat keterangan menggunakan kop surat badan hukum dan ditandatangani oleh pimpinan serta stempel/cap badan hukum yang bersangkutan; 2. Untuk pendaftaran kendaraan bermotor perseorangan dengan jenis sedan, jeep, station wagon, minibus, microbus, pick_up double cabin dan Sepeda motor dengan kapasitas mesin 250 CC keatas, melampirkan Kartu Keluarga; 3. Surat Kuasa bermaterai cukup dan <i>fotocopy</i> Kartu Tanda Penduduk yang diberi kuasa bagi yang diwakilkan; 4. Surat keputusan penghapusan kendaraan bermotor dan daftar penghapusan kendaraan bermotor dari dinas Tentara Nasional Indonesia / Polri; 5. Surat Perintah Pelaksanaan Lelang dari TNI/Polri dilegalisir; 6. Surat penetapan pemenang dan kutipan risalah lelang Kendaraan Bermotor; 7. Berita acara penyerahan kendaraan bermotor yang dilelang; 8. Bukti pembayaran harga lelang; 9. Surat Rekomendasi dari Ditlantas Polda Jatim; 10. Tanda bukti pendaftaran Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Hasil Cek Fisik Kendaraan Bermotor.

2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Layanan menyerahkan Persyaratan Layanan pada bagian formulir untuk mendapatkan Berkas Pelayanan; 2. Pemohon Layanan mengisi Formulir SPRKB pada Berkas Pelayanan; 3. Pemohon Layanan menyerahkan Berkas Pelayanan ke bagian verifikasi untuk dilakukan verifikasi data oleh Petugas; 4. Pemohon Layanan menyerahkan Berkas Pelayanan ke Loker Pendaftaran untuk dilakukan perekaman data dan penetapan kewajiban pembayaran oleh Petugas; 5. Pemohon Layanan melakukan pembayaran di Loker Pembayaran dan menerima Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran (TBPKP) serta Sticker Kartu Dana SWDKLLJ, selanjutnya dilakukan pencetakan STNK dan TNKB oleh Petugas; 6. Pemohon Layanan mengambil STNK dan TNKB pada bagian penyerahan. <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berkas Pelayanan diberikan Nomor Pelayanan yang dicetak melalui aplikasi <i>Monitoring Tracking Check List</i> (MTC); 2. Pemohon Layanan dapat memonitor proses pelayanan melalui <i>smartphone</i> dengan menscan QR code pada cetakan Nomor Pelayanan; 3. Prosedur penerbitan BPKB diluar mekanisme Samsat; 4. Pengutipan Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Penumpang (DPWKP) untuk Kendaraan Angkutan Penumpang Umum dikelola tersendiri oleh PT. Jasa Raharja.
3	Jangka Waktu Pelayanan	90 Menit
4	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia: <ol style="list-style-type: none"> i. Penerbitan STNK Baru : <ul style="list-style-type: none"> - Roda 4 atau lebih : Rp 200.000,00 - Roda 2 atau 3 : Rp 100.000,00 ii. Penerbitan TNKB : <ul style="list-style-type: none"> - Roda 4 atau Lebih : Rp 100.000,00 - Roda 2 atau 3 : Rp 60.000,00 2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB): <ol style="list-style-type: none"> i. Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) penyerahan pertama sebesar 12,5%, khusus untuk Kendaraan Bermotor listrik sebesar 10%; ii. Dasar pengenaan BBNKB ditetapkan berdasarkan

		<p>Peraturan Gubernur yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri;</p> <ul style="list-style-type: none"> iii. Pengenaan Pokok BBNKB dihitung dengan cara mengalikan Tarif BBNKB dengan Dasar Pengenaan BBNKB; iv. Ketentuan lain terkait pengenaan BBNKB menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. <p>3. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB):</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kepemilikan pertama: <ul style="list-style-type: none"> - 1,5% untuk kendaraan bermotor pribadi dan badan; - 1% untuk kendaraan bermotor umum; - 0,5% untuk kendaraan bermotor ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/Polri. ii. Tarif PKB Progresif untuk kendaraan bermotor pribadi dengan jenis sedan, jeep, station wagon, minibus, microbus, pick_up double cabin dan sepeda motor dengan kapasitas mesin 250 CC keatas: <ul style="list-style-type: none"> - 2% untuk kepemilikan kedua; - 2,5% untuk kepemilikan ketiga; - 3% untuk kepemilikan keempat; - 3,5% untuk kepemilikan kelima dan seterusnya; iii. Penentuan urutan kepemilikan berdasarkan tanggal pelunasan BBNKB; iv. Penetapan Tarif PKB Progresif berdasarkan kepemilikan kendaraan bermotor pada nama dan/atau alamat yang sama dalam satu keluarga yang dibuktikan berdasarkan Kartu Keluarga (KK); v. Penetapan Tarif PKB Progresif dibedakan untuk Kendaraan Bermotor roda 4 (empat) atau lebih dan roda 2 (dua) atau 3 (tiga); vi. Dasar pengenaan PKB ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri; vii. Pengenaan Pokok PKB dihitung dengan cara mengalikan Tarif PKB dengan Dasar Pengenaan PKB; viii. Ketentuan lain terkait pengenaan PKB menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. <p>4. Pengenaan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan dan biaya penggantian pembuatan kartu dana/sertifikat:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Sepeda motor di bawah 50 cc, mobil ambulans, mobil jenazah, dan mobil pemadam kebakaran sebesar Rp
--	--	---

		<p>3.000,00;</p> <p>ii. Mobil derek dan sejenisnya sebesar Rp 23.000,00;</p> <p>iii. Sepeda motor, sepeda kumbang dan scooter di atas 50 cc sampai 250 cc, dan kendaraan bermotor roda tiga sebesar Rp 35.000,00;</p> <p>iv. Sepeda motor di atas 250 cc sebesar Rp 83.000,00;</p> <p>v. Pick-up/mobil barang sampai dengan 2.400 cc, sedan, jeep, dan mobil penumpang bukan Angkutan umum sebesar Rp 143.000,00;</p> <p>vi. Mobil penumpang Angkutan umum sampai dengan 1.600 cc sebesar Rp 73.000,00;</p> <p>vii. Bus dan mikro bus bukan Angkutan umum sebesar Rp 153.000,00;</p> <p>viii. Bus dan mikro bus Angkutan umum, serta mobil penumpang Angkutan umum lainnya diatas 1.600 cc sebesar Rp 90.000,00;</p> <p>ix. Truk, mobil tangki, mobil gandengan, mobil barang di atas 2.400 cc, truk container, dan sejenisnya sebesar Rp 163.000,00.</p> <p>5. Kendaraan bermotor yang terdaftar di Kabupaten/Kota yang memberlakukan Parkir Berlangganan dikenakan tarif parkir berlangganan berdasarkan Peraturan Bupati/Walikota setempat.</p>
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran (TBPKP); 2. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK); 3. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB); 4. Sticker Kartu Dana SWDKLLJ.
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyampaikan pengaduan ke loket informasi / pengaduan; 2. Menuliskan pengaduan melalui kotak saran dan pengaduan Kantor Bersama Samsat; 3. Menyampaikan pengaduan melalui <i>Call Center</i> Kantor Bersama Samsat; 4. Melalui Sosial Media Kantor Bersama Samsat. <p>Keterangan: Penyampaian pengaduan disampaikan pada Kantor Bersama Samsat tempat kendaraan bermotor didaftarkan.</p>

6. STANDAR PELAYANAN PENERBITAN STNK BARU UNTUK KENDARAAN BERMOTOR HASIL LELANG PUTUSAN PENGADILAN.

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN (<i>SERVICE DELIVERY</i>)		
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda bukti identitas pemilik kendaraan bermotor, terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. untuk perseorangan, melampirkan: <ol style="list-style-type: none"> a) Kartu Tanda Penduduk, bagi: <ul style="list-style-type: none"> - Warga Negara Indonesia; atau - Warga Negara Asing yang memiliki izin tinggal tetap dan dilengkapi dengan kartu izin tinggal tetap; b) Surat Keterangan Tempat Tinggal, bagi warga negara asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan dilengkapi dengan kartu izin tinggal terbatas; b. Untuk badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan badan hukum asing yang berkantor tetap di Indonesia, melampirkan: <ol style="list-style-type: none"> a) Nomor Induk Berusaha; b) Nomor Pokok Wajib Pajak; dan c) Surat keterangan menggunakan kop surat badan hukum dan ditandatangani oleh pimpinan serta stempel/cap badan hukum yang bersangkutan; 2. Untuk pendaftaran kendaraan bermotor perseorangan dengan jenis sedan, jeep, station wagon, minibus, microbus, pick_up double cabin dan Sepeda motor dengan kapasitas mesin 250 CC keatas, melampirkan Kartu Keluarga; 3. Surat Kuasa bermaterai cukup dan <i>fotocopy</i> Kartu Tanda Penduduk yang diberi kuasa bagi yang diwakilkan; 4. Surat perintah penyitaan barang dan berita acara penyitaan; 5. Surat keputusan penetapan barang milik negara atau salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan dilegalisir; 6. Kendaraan bermotor yang mengalami perubahan bentuk melampirkan surat keterangan/rekomendasi dari bengkel/karoseri yang memiliki ijin dan instansi yang berwenang; 7. Untuk penjualan secara lelang, didaftar atas nama pemenang lelang / ahli waris dengan melampirkan: <ol style="list-style-type: none"> a. Surat Keputusan Lelang dari Kantor Pelayanan Keuangan Negara dan Lelang (KPKNL);

		<ul style="list-style-type: none"> b. Kutipan Risalah Lelang kendaraan bermotor yang diterbitkan oleh balai lelang negara; c. Berita acara penyerahan kendaraan bermotor yang dilelang; d. Bukti pembayaran harga lelang / Kwitansi pembayaran; e. Untuk ahli waris melampirkan surat keterangan waris yang disetujui oleh seluruh ahli waris dan diketahui oleh pejabat yang berwenang minimal Kepala Desa atau Lurah. <p>8. Untuk kendaraan bermotor temuan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, melampirkan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. SRUT; b. Bagi kendaraan dengan fasilitas penangguhan bea masuk terlebih dahulu melunasi Bea Masuk (Form C), kecuali ditentukan lain oleh Menteri Keuangan; <p>9. Surat penghapusan Registrasi dan Identifikasi kendaraan bermotor dan pendaftaran kendaraan bermotor rampasan negara dari Kepolisian Daerah;</p> <p>10. Berita Acara penghapusan Registrasi dan Identifikasi kendaraan bermotor dari Kepolisian;</p> <p>11. Berita Acara pelaksanaan penghapusan data obyek PKB atau bentuk lain yang dipersamakan;</p> <p>12. Tanda bukti pendaftaran Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Hasil Cek Fisik Kendaraan Bermotor.</p>
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Layanan menyerahkan Persyaratan Layanan pada bagian formulir untuk mendapatkan Berkas Pelayanan; 2. Pemohon Layanan mengisi Formulir SPRKB pada Berkas Pelayanan; 3. Pemohon Layanan menyerahkan Berkas Pelayanan ke bagian verifikasi untuk dilakukan verifikasi data oleh Petugas; 4. Pemohon Layanan menyerahkan Berkas Pelayanan ke Loker Pendaftaran untuk dilakukan perekaman data dan penetapan kewajiban pembayaran oleh Petugas; 5. Pemohon Layanan melakukan pembayaran di Loker Pembayaran dan menerima Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran (TBPKP) serta Sticker Kartu Dana SWDKLLJ, selanjutnya dilakukan pencetakan STNK dan TNKB oleh Petugas; 6. Pemohon Layanan mengambil STNK dan TNKB pada bagian penyerahan.

		<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berkas Pelayanan diberikan Nomor Pelayanan yang dicetak melalui aplikasi <i>Monitoring Tracking Check List (MTC)</i>; 2. Pemohon Layanan dapat memonitor proses pelayanan melalui <i>smartphone</i> dengan menscan QR code pada cetakan Nomor Pelayanan; 3. Prosedur penerbitan BPKB diluar mekanisme Samsat; 4. Pengutipan Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Penumpang (DPWKP) untuk Kendaraan Angkutan Penumpang Umum dikelola tersendiri oleh PT. Jasa Raharja.
3	Jangka Waktu Pelayanan	90 Menit
4	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia: <ol style="list-style-type: none"> i. Penerbitan STNK Baru : <ul style="list-style-type: none"> - Roda 4 atau lebih : Rp 200.000,00 - Roda 2 atau 3 : Rp 100.000,00 ii. Penerbitan TNKB : <ul style="list-style-type: none"> - Roda 4 atau Lebih : Rp 100.000,00 - Roda 2 atau 3 : Rp 60.000,00 2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB): <ol style="list-style-type: none"> i. Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) penyerahan pertama sebesar 12,5%, khusus untuk Kendaraan Bermotor listrik sebesar 10%; ii. Dasar pengenaan BBNKB ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri; iii. Pengenaan Pokok BBNKB dihitung dengan cara mengalikan Tarif BBNKB dengan Dasar Pengenaan BBNKB; iv. Ketentuan lain terkait pengenaan BBNKB menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB): <ol style="list-style-type: none"> i. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kepemilikan pertama: <ul style="list-style-type: none"> - 1,5% untuk kendaraan bermotor pribadi dan badan; - 1% untuk kendaraan bermotor umum; - 0,5% untuk kendaraan bermotor ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/Polri. ii. Tarif PKB Progresif untuk kendaraan bermotor pribadi

		<p>microbus, pick_up double cabin dan sepeda motor dengan kapasitas mesin 250 CC keatas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2% untuk kepemilikan kedua; - 2,5% untuk kepemilikan ketiga; - 3% untuk kepemilikan keempat; - 3,5% untuk kepemilikan kelima dan seterusnya; <p>iii. Penentuan urutan kepemilikan berdasarkan tanggal pelunasan BBNKB;</p> <p>iv. Penetapan Tarif PKB Progresif berdasarkan kepemilikan kendaraan bermotor pada nama dan/atau alamat yang sama dalam satu keluarga yang dibuktikan berdasarkan Kartu Keluarga (KK);</p> <p>v. Penetapan Tarif PKB Progresif dibedakan untuk Kendaraan Bermotor roda 4 (empat) atau lebih dan roda 2 (dua) atau 3 (tiga);</p> <p>vi. Dasar pengenaan PKB ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri;</p> <p>vii. Pengenaan Pokok PKB dihitung dengan cara mengalikan Tarif PKB dengan Dasar Pengenaan PKB;</p> <p>viii. Ketentuan lain terkait pengenaan PKB menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>4. Pengenaan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan dan biaya penggantian pembuatan kartu dana/sertifikat:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Sepeda motor di bawah 50 cc, mobil ambulans, mobil jenazah, dan mobil pemadam kebakaran sebesar Rp 3.000,00; ii. Mobil derek dan sejenisnya sebesar Rp 23.000,00; iii. Sepeda motor, sepeda kumbang dan scooter di atas 50 cc sampai 250 cc, dan kendaraan bermotor roda tiga sebesar Rp 35.000,00; iv. Sepeda motor di atas 250 cc sebesar Rp 83.000,00; v. Pick-up/mobil barang sampai dengan 2.400 cc, sedan, jeep, dan mobil penumpang bukan Angkutan umum sebesar Rp 143.000,00; vi. Mobil penumpang Angkutan umum sampai dengan 1.600 cc sebesar Rp 73.000,00; vii. Bus dan mikro bus bukan Angkutan umum sebesar Rp 153.000,00; viii. Bus dan mikro bus Angkutan umum, serta mobil
--	--	--

		<p>penumpang Angkutan umum lainnya diatas 1.600 cc sebesar Rp 90.000,00;</p> <p>ix. Truk, mobil tangki, mobil gandengan, mobil barang di atas 2.400 cc, truk container, dan sejenisnya sebesar Rp 163.000,00.</p> <p>5. Kendaraan bermotor yang terdaftar di Kabupaten/Kota yang memberlakukan Parkir Berlangganan dikenakan tarif parkir berlangganan berdasarkan Peraturan Bupati/Walikota setempat.</p>
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran (TBPKP); 2. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK); 3. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB); 4. Sticker Kartu Dana SWDKLLJ.
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyampaikan pengaduan ke loket informasi / pengaduan; 2. Menuliskan pengaduan melalui kotak saran dan pengaduan Samsat; 3. Menyampaikan pengaduan melalui <i>Call Center</i> Kantor Bersama Samsat; 4. Melalui Sosial Media Kantor Bersama Samsat. <p>Keterangan: Penyampaian pengaduan disampaikan pada Kantor Bersama Samsat tempat kendaraan bermotor didaftarkan.</p>

7. STANDAR PELAYANAN PENERBITAN STNK PERPANJANGAN.

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN (<i>SERVICE DELIVERY</i>)		
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda bukti identitas pemilik kendaraan bermotor, terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. untuk perseorangan, melampirkan : <ol style="list-style-type: none"> a) Kartu Tanda Penduduk, bagi : <ul style="list-style-type: none"> - Warga Negara Indonesia; atau - Warga Negara Asing yang memiliki izin tinggal tetap dan dilengkapi dengan kartu izin tinggal tetap; b) Surat Keterangan Tempat Tinggal, bagi warga negara asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan dilengkapi dengan kartu izin tinggal terbatas; b. Untuk badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan badan hukum asing yang berkantor tetap di Indonesia, melampirkan : <ol style="list-style-type: none"> a) Nomor Induk Berusaha; b) Nomor Pokok Wajib Pajak; dan c) Surat keterangan menggunakan kop surat badan hukum dan ditandatangani oleh pimpinan serta stempel/cap badan hukum yang bersangkutan; c. Untuk instansi pemerintah, PNA dan Badan Internasional melampirkan surat keterangan menggunakan kop surat instansi yang ditandatangani oleh pimpinan dan diberi stempel/cap instansi yang bersangkutan dengan bermeterai cukup. 2. Surat Kuasa bermaterai cukup dan <i>fotocopy</i> Kartu Tanda Penduduk yang diberi kuasa bagi yang diwakilkan; 3. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB); 4. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Layanan menyerahkan Persyaratan Layanan pada bagian formulir untuk mendapatkan Berkas Pelayanan; 2. Pemohon Layanan mengisi Formulir SPRKB pada Berkas Pelayanan; 3. Pemohon Layanan membawa kendaraan bermotor ke Area Cek Fisik untuk dilakukan identifikasi fisik kendaraan bermotor oleh Petugas; 4. Pemohon Layanan menyerahkan Berkas Pelayanan ke bagian verifikasi untuk dilakukan verifikasi data oleh Petugas; 5. Pemohon Layanan menyerahkan Berkas Pelayanan ke Loker Pendaftaran untuk dilakukan perekaman data dan penetapan kewajiban pembayaran oleh Petugas;

		<p>6. Pemohon Layanan melakukan pembayaran di Loker Pembayaran dan menerima Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran (TBPKP) serta Sticker Kartu Dana SWDKLLJ, selanjutnya dilakukan pencetakan STNK dan TNKB oleh Petugas;</p> <p>7. Pemohon Layanan mengambil STNK dan TNKB pada bagian penyerahan.</p> <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berkas Pelayanan diberikan Nomor Pelayanan yang dicetak melalui aplikasi <i>Monitoring Tracking Check List (MTC)</i>; 2. Pemohon Layanan dapat memonitor proses pelayanan melalui <i>smartphone</i> dengan menscan QR code pada cetakan Nomor Pelayanan; 3. Prosedur penerbitan BPKB diluar mekanisme Samsat; 4. Pengutipan Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang (DPWKP) untuk Kendaraan Angkutan Penumpang Umum dikelola tersendiri oleh PT. Jasa Raharja.
3	Jangka Waktu Pelayanan	90 Menit
4	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia : <ol style="list-style-type: none"> i. Penerbitan STNK Perpanjangan : <ul style="list-style-type: none"> - Roda 4 atau lebih : Rp 200.000,00 - Roda 2 atau 3 : Rp 100.000,00 ii. Penerbitan TNKB : <ul style="list-style-type: none"> - Roda 4 atau Lebih : Rp 100.000,00 - Roda 2 atau 3 : Rp 60.000,00 2. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB): <ol style="list-style-type: none"> i. Khusus kendaraan Kedutaan, Konsulat, Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan Pajak dari Pemerintah tidak dikenakan PKB; ii. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kepemilikan pertama: <ul style="list-style-type: none"> - 1,5% untuk kendaraan bermotor pribadi dan badan; - 1% untuk kendaraan bermotor umum; - 0,5% untuk kendaraan bermotor ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/Polri. iii. Tarif PKB Progresif untuk kendaraan bermotor pribadi dengan jenis sedan, jeep, station wagon, minibus,

		<p>kapasitas mesin 250 CC keatas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2% untuk kepemilikan kedua; - 2,5% untuk kepemilikan ketiga; - 3% untuk kepemilikan keempat; - 3,5% untuk kepemilikan kelima dan seterusnya; <p>iv. Penentuan urutan kepemilikan berdasarkan tanggal pelunasan BBNKB;</p> <p>v. Penetapan Tarif PKB Progresif berdasarkan kepemilikan kendaraan bermotor pada nama dan/atau alamat yang sama dalam satu keluarga yang dibuktikan berdasarkan Kartu Keluarga (KK);</p> <p>vi. Penetapan Tarif PKB Progresif dibedakan untuk Kendaraan Bermotor roda 4 (empat) atau lebih dan roda 2 (dua) atau 3 (tiga);</p> <p>vii. Dasar pengenaan PKB ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri;</p> <p>viii. Pengenaan Pokok PKB dihitung dengan cara mengalikan Tarif PKB dengan Dasar Pengenaan PKB;</p> <p>ix. Ketentuan lain terkait pengenaan PKB menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>3. Pengenaan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan dan biaya penggantian pembuatan kartu dana/sertifikat:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Khusus kendaraan Kedutaan, Konsulat, Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan Pajak dari Pemerintah tidak dikenakan SWDKLLJ; ii. Sepeda motor di bawah 50 cc, mobil ambulans, mobil jenazah, dan mobil pemadam kebakaran sebesar Rp 3.000,00; iii. Mobil derek dan sejenisnya sebesar Rp 23.000,00; iv. Sepeda motor, sepeda kumbang dan scooter di atas 50 cc sampai 250 cc, dan kendaraan bermotor roda tiga sebesar Rp 35.000,00; v. Sepeda motor di atas 250 cc sebesar Rp 83.000,00; vi. Pick-up/mobil barang sampai dengan 2.400 cc, sedan, jeep, dan mobil penumpang bukan Angkutan umum sebesar Rp 143.000,00; vii. Mobil penumpang Angkutan umum sampai dengan 1.600 cc sebesar Rp 73.000,00; viii. Bus dan mikro bus bukan Angkutan umum sebesar Rp
--	--	--

		<p>153.000,00;</p> <p>ix. Bus dan mikro bus Angkutan umum, serta mobil penumpang Angkutan umum lainnya diatas 1.600 cc sebesar Rp 90.000,00;</p> <p>x. Truk, mobil tangki, mobil gandengan, mobil barang di atas 2.400 cc, truk container, dan sejenisnya sebesar Rp 163.000,00.</p> <p>4. Kendaraan bermotor yang terdaftar di Kabupaten/Kota yang memberlakukan Parkir Berlangganan dikenakan tarif parkir berlangganan berdasarkan Peraturan Bupati/Walikota setempat.</p>
5	Produk Pelayanan	<p>1. Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran (TBPKP);</p> <p>2. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK);</p> <p>3. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB);</p> <p>4. Sticker Kartu Dana SWDKLLJ.</p>
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	<p>1. Menyampaikan pengaduan ke loket informasi / pengaduan;</p> <p>2. Menuliskan pengaduan melalui kotak saran dan pengaduan Kantor Bersama Samsat;</p> <p>3. Menyampaikan pengaduan melalui <i>Call Center</i> Kantor Bersama Samsat;</p> <p>4. Melalui Sosial Media Kantor Bersama Samsat .</p> <p>Keterangan: Penyampaian pengaduan disampaikan pada Kantor Bersama Samsat tempat kendaraan bermotor didaftarkan.</p>

8. STANDAR PELAYANAN PENGESAHAN STNK SECARA MANUAL.

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN (<i>SERVICE DELIVERY</i>)		
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda bukti identitas pemilik kendaraan bermotor, terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. untuk perseorangan, melampirkan : <ol style="list-style-type: none"> a) Kartu Tanda Penduduk, bagi : <ul style="list-style-type: none"> - Warga Negara Indonesia; atau - Warga Negara Asing yang memiliki izin tinggal tetap dan dilengkapi dengan kartu izin tinggal tetap; b) Surat Keterangan Tempat Tinggal, bagi warga negara asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan dilengkapi dengan kartu izin tinggal terbatas; b. Untuk badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan badan hukum asing yang berkantor tetap di Indonesia, melampirkan : <ol style="list-style-type: none"> a) Nomor Induk Berusaha; b) Nomor Pokok Wajib Pajak; dan c) Surat keterangan menggunakan kop surat badan hukum dan ditandatangani oleh pimpinan serta stempel/cap badan hukum yang bersangkutan; c. Untuk instansi pemerintah, PNA dan Badan Internasional melampirkan surat keterangan menggunakan kop surat instansi yang ditandatangani oleh pimpinan dan diberi stempel/cap instansi yang bersangkutan dengan bermeterai cukup. 2. Surat kuasa bermeterai cukup dan fotokopi kartu tanda penduduk yang diberi kuasa bagi yang diwakilkan; 3. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Layanan menyerahkan Persyaratan Layanan pada loket pendaftaran untuk dilakukan pendaftaran pelayanan dan pengesahan STNK; 2. Pemohon Layanan melakukan pembayaran di Loker Pembayaran dan menerima Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran (TBPKP) serta Sticker Kartu Dana SWDKLLJ. <p>Keterangan :</p> <p>Pengutipan Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang (DPWKP) untuk Kendaraan Angkutan Penumpang Umum dikelola tersendiri oleh PT. Jasa Raharja.</p>

3	Jangka Waktu Pelayanan	10 menit
4	Biaya/Tarif	<p>1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB):</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Khusus kendaraan Kedutaan, Konsulat, Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan Pajak dari Pemerintah tidak dikenakan PKB; ii. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kepemilikan pertama: <ul style="list-style-type: none"> - 1,5% untuk kendaraan bermotor pribadi dan badan; - 1% untuk kendaraan bermotor umum; - 0,5% untuk kendaraan bermotor ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/Polri. iii. Tarif PKB Progresif untuk kendaraan bermotor pribadi dengan jenis sedan, jeep, station wagon, minibus, microbus, pick_up double cabin dan sepeda motor dengan kapasitas mesin 250 CC keatas: <ul style="list-style-type: none"> - 2% untuk kepemilikan kedua; - 2,5% untuk kepemilikan ketiga; - 3% untuk kepemilikan keempat; - 3,5% untuk kepemilikan kelima dan seterusnya; iv. Penentuan urutan kepemilikan berdasarkan tanggal pelunasan BBNKB; v. Penetapan Tarif PKB Progresif berdasarkan kepemilikan kendaraan bermotor pada nama dan/atau alamat yang sama dalam satu keluarga yang dibuktikan berdasarkan Kartu Keluarga (KK); vi. Penetapan Tarif PKB Progresif dibedakan untuk Kendaraan Bermotor roda 4 (empat) atau lebih dan roda 2 (dua) atau 3 (tiga); vii. Dasar pengenaan PKB ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri; viii. Pengenaan Pokok PKB dihitung dengan cara mengalikan Tarif PKB dengan Dasar Pengenaan PKB; ix. Ketentuan lain terkait pengenaan PKB menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. <p>2. Pengenaan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan dan biaya penggantian pembuatan kartu dana/sertifikat:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Khusus kendaraan Kedutaan, Konsulat, Perwakilan Negara

		<p>pembebasan Pajak dari Pemerintah tidak dikenakan SWDKLLJ;</p> <p>ii. Sepeda motor di bawah 50 cc, mobil ambulans, mobil jenazah, dan mobil pemadam kebakaran sebesar Rp 3.000,00;</p> <p>iii. Mobil derek dan sejenisnya sebesar Rp 23.000,00;</p> <p>iv. Sepeda motor, sepeda kumbang dan scooter di atas 50 cc sampai 250 cc, dan kendaraan bermotor roda tiga sebesar Rp 35.000,00;</p> <p>v. Sepeda motor di atas 250 cc sebesar Rp 83.000,00;</p> <p>vi. Pick-up/mobil barang sampai dengan 2.400 cc, sedan, jeep, dan mobil penumpang bukan Angkutan umum sebesar Rp 143.000,00;</p> <p>vii. Mobil penumpang Angkutan umum sampai dengan 1.600 cc sebesar Rp 73.000,00;</p> <p>viii. Bus dan mikro bus bukan Angkutan umum sebesar Rp 153.000,00;</p> <p>ix. Bus dan mikro bus Angkutan umum, serta mobil penumpang Angkutan umum lainnya diatas 1.600 cc sebesar Rp 90.000,00;</p> <p>x. Truk, mobil tangki, mobil gandengan, mobil barang di atas 2.400 cc, truk container, dan sejenisnya sebesar Rp 163.000,00.</p> <p>3. Kendaraan bermotor yang terdaftar di Kabupaten/Kota yang memberlakukan Parkir Berlangganan dikenakan tarif parkir berlangganan berdasarkan Peraturan Bupati/Walikota setempat.</p>
5	Produk Pelayanan	<p>1. Pengesahan STNK;</p> <p>2. Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran (TBPKP);</p> <p>3. Sticker Kartu Dana SWDKLLJ.</p>
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	<p>1. Menyampaikan pengaduan ke loket informasi / pengaduan;</p> <p>2. Menuliskan pengaduan melalui kotak saran dan pengaduan Kantor Bersama Samsat;</p> <p>3. Menyampaikan pengaduan melalui <i>Call Center</i> Kantor Bersama Samsat;</p> <p>4. Melalui Sosial Media Kantor Bersama Samsat;</p> <p>Keterangan: Penyampaian pengaduan disampaikan pada Kantor Bersama Samsat tempat kendaraan bermotor didaftarkan.</p>

9. STANDAR PELAYANAN PENGESAHAN STNK SECARA ELEKTRONIK.

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN (<i>SERVICE DELIVERY</i>)		
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kendaraan Bermotor telah teregistrasi dalam pangkalan data sistem informasi Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor Polri; 2. Status Ranmor tidak dalam blokir; 3. Nomor identitas berdasarkan tanda bukti identitas Pemohon Layanan; 4. Data kendaraan bermotor berdasarkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jika diperlukan, Pemohon Layanan melaksanakan proses pra-regident berdasarkan prosedur pada media/sarana pengesahan STNK secara elektronik; 2. Pemohon Layanan mengakses media/sarana pengesahan STNK secara elektronik; 3. Pemohon Layanan melakukan proses pendaftaran berdasarkan prosedur pada media/sarana pengesahan STNK secara elektronik; 4. Pemohon Layanan melakukan proses pembayaran berdasarkan prosedur pada media/sarana pengesahan STNK secara elektronik; 5. Pemohon Layanan menerima Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran (TBPKP) elektronik dan Pengesahan STNK elektronik berdasarkan prosedur pada media/sarana pengesahan STNK secara elektronik. <p>Keterangan :</p> <p>Pengutipan Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang (DPWK) untuk Kendaraan Angkutan Penumpang Umum dikelola tersendiri oleh PT. Jasa Raharja.</p>
3	Jangka Waktu Pelayanan	5 menit
4	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB): <ol style="list-style-type: none"> i. Khusus kendaraan Kedutaan, Konsulat, Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan Pajak dari Pemerintah tidak dikenakan PKB; ii. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kepemilikan pertama: <ul style="list-style-type: none"> - 1,5% untuk kendaraan bermotor pribadi dan badan; - 1% untuk kendaraan bermotor umum;

		<ul style="list-style-type: none"> - 0,5% untuk kendaraan bermotor ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/Polri. <p>iii. Tarif PKB Progresif untuk kendaraan bermotor pribadi dengan jenis sedan, jeep, station wagon, minibus, microbus, pick_up double cabin dan sepeda motor dengan kapasitas mesin 250 CC keatas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2% untuk kepemilikan kedua; - 2,5% untuk kepemilikan ketiga; - 3% untuk kepemilikan keempat; - 3,5% untuk kepemilikan kelima dan seterusnya; <p>iv. Penentuan urutan kepemilikan berdasarkan tanggal pelunasan BBNKB;</p> <p>v. Penetapan Tarif PKB Progresif berdasarkan kepemilikan kendaraan bermotor pada nama dan/atau alamat yang sama dalam satu keluarga yang dibuktikan berdasarkan Kartu Keluarga (KK);</p> <p>vi. Penetapan Tarif PKB Progresif dibedakan untuk Kendaraan Bermotor roda 4 (empat) atau lebih dan roda 2 (dua) atau 3 (tiga);</p> <p>vii. Dasar pengenaan PKB ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri;</p> <p>viii. Pengenaan Pokok PKB dihitung dengan cara mengalikan Tarif PKB dengan Dasar Pengenaan PKB;</p> <p>ix. Ketentuan lain terkait pengenaan PKB menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>2. Pengenaan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan dan biaya penggantian pembuatan kartu dana/sertifikat:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Khusus kendaraan Kedutaan, Konsulat, Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan Pajak dari Pemerintah tidak dikenakan SWDKLLJ; ii. Sepeda motor di bawah 50 cc, mobil ambulans, mobil jenazah, dan mobil pemadam kebakaran sebesar Rp 3.000,00; iii. Mobil derek dan sejenisnya sebesar Rp 23.000,00; iv. Sepeda motor, sepeda kumbang dan scooter di atas 50 cc sampai 250 cc, dan kendaraan bermotor roda tiga sebesar Rp 35.000,00; v. Sepeda motor di atas 250 cc sebesar Rp 83.000,00; vi. Pick-up/mobil barang sampai dengan 2.400 cc, sedan,
--	--	--

		<p>jeep, dan mobil penumpang bukan Angkutan umum sebesar Rp 143.000,00;</p> <p>vii. Mobil penumpang Angkutan umum sampai dengan 1.600 cc sebesar Rp 73.000,00;</p> <p>viii. Bus dan mikro bus bukan Angkutan umum sebesar Rp 153.000,00;</p> <p>ix. Bus dan mikro bus Angkutan umum, serta mobil penumpang Angkutan umum lainnya diatas 1.600 cc sebesar Rp 90.000,00;</p> <p>x. Truk, mobil tangki, mobil gandengan, mobil barang di atas 2.400 cc, truk container, dan sejenisnya sebesar Rp 163.000,00.</p> <p>3. Kendaraan bermotor yang terdaftar di Kabupaten/Kota yang memberlakukan Parkir Berlangganan dikenakan tarif parkir berlangganan berdasarkan Peraturan Bupati/Walikota setempat.</p>
5	Produk Pelayanan	<p>1. Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran (TBPKP) elektronik atau yang dipersamakan;</p> <p>2. Pengesahan STNK elektronik atau yang dipersamakan.</p>
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	<p>1. Menyampaikan pengaduan ke loket informasi / pengaduan;</p> <p>2. Menuliskan pengaduan melalui kotak saran dan pengaduan Kantor Bersama Samsat;</p> <p>3. Menyampaikan pengaduan melalui <i>Call Center</i> Kantor Bersama Samsat;</p> <p>4. Melalui Sosial Media Kantor Bersama Samsat.</p> <p>Keterangan: Penyampaian pengaduan disampaikan pada Kantor Bersama Samsat tempat kendaraan bermotor didaftarkan.</p>

10. STANDAR PELAYANAN PERUBAHAN DATA STNK ATAS DASAR PERUBAHAN BENTUK KENDARAAN BERMOTOR.

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN (<i>SERVICE DELIVERY</i>)		
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda bukti identitas pemilik kendaraan bermotor, terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. untuk perseorangan, melampirkan : <ol style="list-style-type: none"> a) Kartu Tanda Penduduk, bagi : <ul style="list-style-type: none"> - Warga Negara Indonesia; atau - Warga Negara Asing yang memiliki izin tinggal tetap dan dilengkapi dengan kartu izin tinggal tetap; b) Surat Keterangan Tempat Tinggal, bagi warga negara asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan dilengkapi dengan kartu izin tinggal terbatas; b. Untuk badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan badan hukum asing yang berkantor tetap di Indonesia, melampirkan : <ol style="list-style-type: none"> a) Nomor Induk Berusaha; b) Nomor Pokok Wajib Pajak; dan c) Surat keterangan menggunakan kop surat badan hukum dan ditandatangani oleh pimpinan serta stempel/cap badan hukum yang bersangkutan; c. Untuk instansi pemerintah, PNA dan Badan Internasional melampirkan surat keterangan menggunakan kop surat instansi yang ditandatangani oleh pimpinan dan diberi stempel/cap instansi yang bersangkutan dengan bermeterai cukup. 2. Surat kuasa bermeterai cukup dan fotokopi kartu tanda penduduk yang diberi kuasa bagi yang diwakilkan; 3. Rekomendasi dari unit pelaksana Regident/Ditlantas Polda Jatim untuk perubahan bentuk Kendaraan Bermotor; 4. Surat keterangan dari Agen Pemegang Merek atau bengkel umum yang melaksanakan perubahan bentuk Ranmor yang disertai TDP/NIB, SIUP, Nomor Pokok Wajib Pajak dan surat keterangan domisili; 5. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB); 6. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Layanan menyerahkan Persyaratan Layanan pada bagian formulir untuk mendapatkan Berkas Pelayanan; 2. Pemohon Layanan mengisi Formulir SPRKB pada Berkas Pelayanan;

		<p>3. Pemohon Layanan membawa kendaraan bermotor ke Area Cek Fisik untuk dilakukan identifikasi fisik kendaraan bermotor oleh Petugas;</p> <p>4. Pemohon Layanan menyerahkan Berkas Pelayanan ke bagian verifikasi untuk dilakukan verifikasi data oleh Petugas;</p> <p>5. Pemohon Layanan melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penerbitan BPKB;</p> <p>6. Pemohon Layanan menyerahkan Berkas Pelayanan ke Loker Pendaftaran untuk dilakukan perekaman data dan penetapan kewajiban pembayaran oleh Petugas;</p> <p>7. Pemohon Layanan melakukan pembayaran di Loker Pembayaran dan menerima Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran (TBPKP), selanjutnya dilakukan pencetakan STNK dan/atau TNKB oleh Petugas;</p> <p>8. Pemohon Layanan mengambil STNK dan/atau TNKB pada bagian penyerahan.</p> <p>Keterangan :</p> <p>1. Berkas Pelayanan diberikan Nomor Pelayanan yang dicetak melalui aplikasi <i>Monitoring Tracking Check List (MTC)</i>;</p> <p>2. Pemohon Layanan dapat memonitor proses pelayanan melalui <i>smartphone</i> dengan menscan QR code pada cetakan Nomor Pelayanan;</p> <p>3. Prosedur penerbitan BPKB diluar mekanisme Samsat.</p>
3	Jangka Waktu Pelayanan	90 Menit
4	Biaya/Tarif	<p>1. Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia :</p> <p>i. Penerbitan STNK Baru :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Roda 4 atau lebih : Rp 200.000,00 - Roda 2 atau 3 : Rp 100.000,00 <p>ii. Penerbitan TNKB :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Roda 4 atau Lebih : Rp 100.000,00 - Roda 2 atau 3 : Rp 60.000,00 <p>2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tambahan :</p> <p>i. Khusus kendaraan Kedutaan, Konsulat, Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan Pajak dari Pemerintah tidak dikenakan BBNKB;</p> <p>ii. BBNKB tambahan dikenakan jika terdapat kekurangan pengenaan BBNKB penyerahan pertama berdasarkan perubahan bentuk kendaraan bermotor;</p>

		<ul style="list-style-type: none"> iii. Dasar pengenaan BBNKB untuk kendaraan bermotor ubah bentuk adalah nilai jual ubah bentuk kendaraan bermotor yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; iv. Dalam hal besaran nilai jual ubah bentuk kendaraan bermotor tidak tercantum dalam Peraturan Gubernur, maka menggunakan selisih Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) setelah mengalami perubahan dan sebelum mengalami perubahan; v. Pengenaan BBNKB tambahan untuk kendaraan bermotor ubah bentuk dihitung dengan cara mengalikan Tarif BBNKB penyerahan pertama dengan dasar pengenaan BBNKB untuk kendaraan bermotor ubah bentuk selanjutnya dibagi 12 dan dikalikan sisa bulan masa laku; vi. Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) penyerahan pertama sebesar 12,5%, khusus untuk Kendaraan Bermotor listrik sebesar 10%. <p>3. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tambahan:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Khusus kendaraan Kedutaan, Konsulat, Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan Pajak dari Pemerintah tidak dikenakan PKB; ii. PKB tambahan dikenakan jika terdapat kekurangan pengenaan PKB berdasarkan perubahan bentuk kendaraan bermotor; iii. Dasar pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor ubah bentuk berdasarkan nilai jual ubah bentuk kendaraan bermotor yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; iv. Dalam hal besaran nilai jual ubah bentuk kendaraan bermotor tidak tercantum dalam Peraturan Gubernur, maka menggunakan selisih Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) setelah mengalami perubahan dan sebelum mengalami perubahan; v. Pengenaan PKB tambahan untuk kendaraan bermotor ubah bentuk dihitung dengan cara mengalikan Tarif PKB dengan dasar pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor ubah bentuk selanjutnya dibagi 12 dan dikalikan sisa bulan masa laku; vi. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kepemilikan
--	--	---

		<p>pertama:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1,5% untuk kendaraan bermotor pribadi dan badan; - 1% untuk kendaraan bermotor umum; - 0,5% untuk kendaraan bermotor ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/Polri. <p>vii. Tarif PKB Progresif untuk kendaraan bermotor pribadi dengan jenis sedan, jeep, station wagon, minibus, microbus, pick_up double cabin dan sepeda motor dengan kapasitas mesin 250 CC keatas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2% untuk kepemilikan kedua; - 2,5% untuk kepemilikan ketiga; - 3% untuk kepemilikan keempat; - 3,5% untuk kepemilikan kelima dan seterusnya; <p>viii. Penentuan urutan kepemilikan berdasarkan tanggal pelunasan BBNKB;</p> <p>ix. Penetapan Tarif PKB Progresif berdasarkan kepemilikan kendaraan bermotor pada nama dan/atau alamat yang sama dalam satu keluarga yang dibuktikan berdasarkan Kartu Keluarga (KK);</p> <p>x. Penetapan Tarif PKB Progresif dibedakan untuk Kendaraan Bermotor roda 4 (empat) atau lebih dan roda 2 (dua) atau 3 (tiga);</p> <p>xi. Ketentuan lain terkait pengenaan PKB menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran (TBPKP); 2. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK); dan/atau 3. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB).
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyampaikan pengaduan ke loket informasi / pengaduan; 2. Menuliskan pengaduan melalui kotak saran dan pengaduan Kantor Bersama Samsat; 3. Menyampaikan pengaduan melalui <i>Call Center</i> Kantor Bersama Samsat; 4. Melalui Sosial Media Kantor Bersama Samsat. <p>Keterangan: Penyampaian pengaduan disampaikan pada Kantor Bersama Samsat tempat kendaraan bermotor didaftarkan;</p>

11. STANDAR PELAYANAN PERUBAHAN DATA STNK ATAS DASAR PERUBAHAN FUNGSI KENDARAAN BERMOTOR.

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN (<i>SERVICE DELIVERY</i>)		
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda bukti identitas pemilik kendaraan bermotor, terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. untuk perseorangan, melampirkan : <ol style="list-style-type: none"> a) Kartu Tanda Penduduk, bagi : <ul style="list-style-type: none"> - Warga Negara Indonesia; atau - Warga Negara Asing yang memiliki izin tinggal tetap dan dilengkapi dengan kartu izin tinggal tetap; b) Surat Keterangan Tempat Tinggal, bagi warga negara asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan dilengkapi dengan kartu izin tinggal terbatas; b. Untuk badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan badan hukum asing yang berkantor tetap di Indonesia, melampirkan : <ol style="list-style-type: none"> a) Nomor Induk Berusaha; b) Nomor Pokok Wajib Pajak; dan c) Surat keterangan menggunakan kop surat badan hukum dan ditandatangani oleh pimpinan serta stempel/cap badan hukum yang bersangkutan; 2. Surat kuasa bermeterai cukup dan fotokopi kartu tanda penduduk yang diberi kuasa bagi yang diwakilkan; 3. Surat izin penyelenggaraan angkutan umum dari instansi yang berwenang, untuk perubahan fungsi dari Kendaraan Bermotor perseorangan menjadi Kendaraan Bermotor angkutan umum; 4. Untuk perubahan fungsi dari Kendaraan Bermotor angkutan umum menjadi Kendaraan Bermotor perseorangan, melampirkan: <ol style="list-style-type: none"> a. Surat keterangan dari instansi yang berwenang; b. Formulir C sebagai bukti pelunasan Bea Masuk; c. Surat Pelepasan hak yang bermeterai cukup dan stempel perusahaan; d. Menunjukkan Bukti lunas IWKBU; e. Kartu Keluarga untuk pendaftaran kendaraan bermotor pribadi dengan jenis sedan, jeep, station wagon, minibus, microbus, pick_up double cabin dan Sepeda motor dengan kapasitas mesin 250 CC keatas. 5. Rekomendasi dari unit pelaksana Regident/Ditlantas Polda Jatim untuk perubahan fungsi Kendaraan Bermotor;

		<p>6. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB);</p> <p>7. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);</p>
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<p>1. Pemohon Layanan menyerahkan Persyaratan Layanan pada bagian formulir untuk mendapatkan Berkas Pelayanan;</p> <p>2. Pemohon Layanan mengisi Formulir SPRKB pada Berkas Pelayanan;</p> <p>3. Pemohon Layanan membawa kendaraan bermotor ke Area Cek Fisik untuk dilakukan identifikasi fisik kendaraan bermotor oleh Petugas;</p> <p>4. Pemohon Layanan menyerahkan Berkas Pelayanan ke bagian verifikasi untuk dilakukan verifikasi data oleh Petugas;</p> <p>5. Pemohon Layanan melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penerbitan BPKB;</p> <p>6. Pemohon Layanan menyerahkan Berkas Pelayanan ke Loker Pendaftaran untuk dilakukan perekaman data dan penetapan kewajiban pembayaran oleh Petugas;</p> <p>7. Pemohon Layanan melakukan pembayaran di Loker Pembayaran dan menerima Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran (TBPKP), selanjutnya dilakukan pencetakan STNK dan TNKB oleh Petugas;</p> <p>8. Pemohon Layanan mengambil STNK dan TNKB pada bagian penyerahan.</p> <p>Keterangan :</p> <p>1. Berkas Pelayanan diberikan Nomor Pelayanan yang dicetak melalui aplikasi <i>Monitoring Tracking Check List</i> (MTC);</p> <p>2. Pemohon Layanan dapat memonitor proses pelayanan melalui <i>smartphone</i> dengan menscan QR code pada cetakan Nomor Pelayanan;</p> <p>3. Prosedur penerbitan BPKB diluar mekanisme Samsat;</p> <p>4. Pengutipan Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang (DPWKP) bagi Kendaraan Angkutan Penumpang Umum dikelola tersendiri oleh PT. Jasa Raharja.</p>
3	Jangka Waktu Pelayanan	90 Menit
4	Biaya/Tarif	<p>1. Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia :</p> <p>i. Penerbitan STNK Baru :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Roda 4 atau lebih : Rp 200.000,00 - Roda 2 atau 3 : Rp 100.000,00 <p>ii. Penerbitan TNKB :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Roda 4 atau Lebih : Rp 100.000,00 - Roda 2 atau 3 : Rp 60.000,00

		<p>2. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tambahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. PKB tambahan dikenakan jika terdapat kekurangan pengenaan PKB berdasarkan perubahan fungsi kendaraan bermotor; ii. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kepemilikan pertama: <ul style="list-style-type: none"> - 1,5% untuk kendaraan bermotor pribadi dan badan; - 1% untuk kendaraan bermotor umum; - 0,5% untuk kendaraan bermotor ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/Polri; iii. Tarif PKB Progresif untuk kendaraan bermotor pribadi dengan jenis sedan, jeep, station wagon, minibus, microbus, pick_up double cabin dan sepeda motor dengan kapasitas mesin 250 CC keatas: <ul style="list-style-type: none"> - 2% untuk kepemilikan kedua; - 2,5% untuk kepemilikan ketiga; - 3% untuk kepemilikan keempat; - 3,5% untuk kepemilikan kelima dan seterusnya; iv. Penentuan urutan kepemilikan berdasarkan tanggal pelunasan BBNKB; v. Penetapan Tarif PKB Progresif berdasarkan kepemilikan kendaraan bermotor pada nama dan/atau alamat yang sama dalam satu keluarga yang dibuktikan berdasarkan Kartu Keluarga (KK); vi. Penetapan Tarif PKB Progresif dibedakan untuk Kendaraan Bermotor roda 4 (empat) atau lebih dan roda 2 (dua) atau 3 (tiga); vii. Dasar pengenaan PKB ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri; viii. Pengenaan Pokok PKB tambahan dihitung dengan cara mengalikan selisih kurang Tarif PKB dengan Dasar Pengenaan PKB selanjutnya dibagi 12 dan dikalikan sisa bulan masa laku; ix. Ketentuan lain terkait pengenaan PKB menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran (TBPKP); 2. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK); 3. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB).

6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyampaikan pengaduan ke loket informasi / pengaduan; 2. Menuliskan pengaduan melalui kotak saran dan pengaduan Kantor Bersama Samsat; 3. Menyampaikan pengaduan melalui <i>Call Center</i> Kantor Bersama Samsat; 4. Melalui Sosial Media Kantor Bersama Samsat. <p>Keterangan: Penyampaian pengaduan disampaikan pada Kantor Bersama Samsat tempat kendaraan bermotor didaftarkan;</p>
---	--	---

12. STANDAR PELAYANAN PERUBAHAN DATA STNK ATAS DASAR PERUBAHAN WARNA KENDARAAN BERMOTOR.

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN (<i>SERVICE DELIVERY</i>)		
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda bukti identitas pemilik kendaraan bermotor, terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. untuk perseorangan, melampirkan : <ol style="list-style-type: none"> a) Kartu Tanda Penduduk, bagi : <ul style="list-style-type: none"> - Warga Negara Indonesia; atau - Warga Negara Asing yang memiliki izin tinggal tetap dan dilengkapi dengan kartu izin tinggal tetap; b) Surat Keterangan Tempat Tinggal, bagi warga negara asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan dilengkapi dengan kartu izin tinggal terbatas; b. Untuk badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan badan hukum asing yang berkantor tetap di Indonesia, melampirkan : <ol style="list-style-type: none"> a) Nomor Induk Berusaha; b) Nomor Pokok Wajib Pajak; dan c) Surat keterangan menggunakan kop surat badan hukum dan ditandatangani oleh pimpinan serta stempel/cap badan hukum yang bersangkutan; c. Untuk instansi pemerintah, PNA dan Badan Internasional melampirkan surat keterangan menggunakan kop surat instansi yang ditandatangani oleh pimpinan dan diberi stempel/cap instansi yang bersangkutan dengan bermeterai cukup. 2. Surat kuasa bermeterai cukup dan fotokopi kartu tanda penduduk yang diberi kuasa bagi yang diwakilkan; 3. Rekomendasi dari unit pelaksana Regident/Ditlantas Polda Jatim untuk perubahan warna Kendaraan Bermotor; 4. Surat keterangan dari bengkel umum yang melaksanakan perubahan warna Ranmor yang disertai NIB, Nomor Pokok Wajib Pajak dan Ijin Lokasi; 5. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB); 6. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Layanan menyerahkan Persyaratan Layanan pada bagian formulir untuk mendapatkan Berkas Pelayanan; 2. Pemohon Layanan mengisi Formulir SPRKB pada Berkas Pelayanan;

		<p>3. Pemohon Layanan membawa kendaraan bermotor ke Area Cek Fisik untuk dilakukan identifikasi fisik kendaraan bermotor oleh Petugas;</p> <p>4. Pemohon Layanan menyerahkan Berkas Pelayanan ke bagian verifikasi untuk dilakukan verifikasi data oleh Petugas;</p> <p>5. Pemohon Layanan melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penerbitan BPKB;</p> <p>6. Pemohon Layanan menyerahkan Berkas Pelayanan ke Loker Pendaftaran untuk dilakukan perekaman data dan penetapan kewajiban pembayaran oleh Petugas;</p> <p>7. Pemohon Layanan melakukan pembayaran di Loker Pembayaran dan menerima Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran (TBPKP) serta Sticker Kartu Dana SWDKLLJ, selanjutnya dilakukan pencetakan STNK oleh Petugas;</p> <p>8. Pemohon Layanan mengambil STNK pada bagian penyerahan.</p> <p>Keterangan :</p> <p>1. Berkas Pelayanan diberikan Nomor Pelayanan yang dicetak melalui aplikasi <i>Monitoring Tracking Check List (MTC)</i>;</p> <p>2. Pemohon Layanan dapat memonitor proses pelayanan melalui <i>smartphone</i> dengan menscan QR code pada cetakan Nomor Pelayanan;</p> <p>3. Prosedur penerbitan BPKB diluar mekanisme Samsat.</p>
3	Jangka Waktu Pelayanan	90 Menit
4	Biaya/Tarif	<p>Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia :</p> <p>Penerbitan STNK Baru:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Roda 4 atau lebih : Rp 200.000,00 - Roda 2 atau 3 : Rp 100.000,00
5	Produk Pelayanan	<p>1. Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran (TBPKP);</p> <p>2. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK).</p>
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	<p>1. Menyampaikan pengaduan ke loket informasi / pengaduan;</p> <p>2. Menuliskan pengaduan melalui kotak saran dan pengaduan Kantor Bersama Samsat;</p> <p>3. Menyampaikan pengaduan melalui <i>Call Center</i> Kantor Bersama Samsat;</p> <p>4. Melalui Sosial Media Kantor Bersama Samsat.</p> <p>Keterangan:</p> <p>Penyampaian pengaduan disampaikan pada Kantor Bersama Samsat tempat kendaraan bermotor didaftarkan.</p>

13. STANDAR PELAYANAN PERUBAHAN DATA STNK ATAS DASAR PERUBAHAN MESIN BARU.

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN (<i>SERVICE DELIVERY</i>)		
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda bukti identitas pemilik kendaraan bermotor, terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. untuk perseorangan, melampirkan : <ol style="list-style-type: none"> a) Kartu Tanda Penduduk, bagi : <ul style="list-style-type: none"> - Warga Negara Indonesia; atau - Warga Negara Asing yang memiliki izin tinggal tetap dan dilengkapi dengan kartu izin tinggal tetap; b) Surat Keterangan Tempat Tinggal, bagi warga negara asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan dilengkapi dengan kartu izin tinggal terbatas; b. Untuk badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan badan hukum asing yang berkantor tetap di Indonesia, melampirkan : <ol style="list-style-type: none"> a) Nomor Induk Berusaha; b) Nomor Pokok Wajib Pajak; dan c) Surat keterangan menggunakan kop surat badan hukum dan ditandatangani oleh pimpinan serta stempel/cap badan hukum yang bersangkutan; c. Untuk instansi pemerintah, PNA dan Badan Internasional melampirkan surat keterangan menggunakan kop surat instansi yang ditandatangani oleh pimpinan dan diberi stempel/cap instansi yang bersangkutan dengan bermeterai cukup. 2. Surat kuasa bermeterai cukup dan fotokopi kartu tanda penduduk yang diberi kuasa bagi yang diwakilkan; 3. Rekomendasi dari unit pelaksana Regident/Ditlantas Polda Jatim untuk ganti mesin baru; 4. Faktur pembelian mesin dari agen pemegang merek; 5. Dokumen pemberitahuan impor barang; 6. Surat keterangan dari bengkel resmi agen pemegang merek yang melaksanakan penggantian mesin yang disertai TDP/NIB, SIUP, Nomor Pokok Wajib Pajak dan surat keterangan domisili; 7. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB); 8. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);

2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Layanan menyerahkan Persyaratan Layanan pada bagian formulir untuk mendapatkan Berkas Pelayanan; 2. Pemohon Layanan mengisi Formulir SPRKB pada Berkas Pelayanan; 3. Pemohon Layanan membawa kendaraan bermotor ke Area Cek Fisik untuk dilakukan identifikasi fisik kendaraan bermotor oleh Petugas; 4. Pemohon Layanan menyerahkan Berkas Pelayanan ke bagian verifikasi untuk dilakukan verifikasi data oleh Petugas; 5. Pemohon Layanan melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penerbitan BPKB; 6. Pemohon Layanan menyerahkan Berkas Pelayanan ke Loker Pendaftaran untuk dilakukan perekaman data dan penetapan kewajiban pembayaran oleh Petugas; 7. Pemohon Layanan melakukan pembayaran di Loker Pembayaran dan menerima Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran (TBPKP) serta Sticker Kartu Dana SWDKLLJ, selanjutnya dilakukan pencetakan STNK oleh Petugas; 8. Pemohon Layanan mengambil STNK pada bagian penyerahan. <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berkas Pelayanan diberikan Nomor Pelayanan yang dicetak melalui aplikasi <i>Monitoring Tracking Check List</i> (MTC); 2. Pemohon Layanan dapat memonitor proses pelayanan melalui <i>smartphone</i> dengan menscan QR code pada cetakan Nomor Pelayanan; 3. Prosedur penerbitan BPKB diluar mekanisme Samsat.
3	Jangka Waktu Pelayanan	90 Menit
4	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia : Penerbitan STNK Baru : <ul style="list-style-type: none"> - Roda 4 atau lebih : Rp 200.000,00 - Roda 2 atau 3 : Rp 100.000,00 2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tambahan : <ol style="list-style-type: none"> i. Khusus kendaraan Kedutaan, Konsulat, Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan Pajak dari Pemerintah tidak dikenakan BBNKB; ii. BBNKB tambahan dikenakan jika terdapat kekurangan pengenaan BBNKB penyerahan pertama berdasarkan perubahan mesin;

		<ul style="list-style-type: none"> iii. Besaran BBNKB ganti mesin adalah perkalian antara tarif BBNKB penyerahan pertama dengan dasar pengenaan tambahan BBNKB ganti mesin. iv. Tarif BBNKB penyerahan pertama sebesar 12,5%; v. Dasar pengenaan tambahan BBNKB ganti mesin adalah nilai jual mesin pengganti yang ditetapkan: <ul style="list-style-type: none"> - mesin dengan isi silinder sampai dengan 2.500 cc sebesar Rp 5.000.000,00 - mesin dengan isi silinder lebih dari 2.500 cc sampai dengan 5.000 cc sebesar Rp 7.500.000,00 - mesin dengan isi silinder lebih dari 5.000 cc sampai dengan 10.000 cc sebesar Rp15.000.000,00; dan - mesin dengan isi silinder lebih dari 10.000 cc sebesar Rp 20.000.000,00.
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran (TBP KP); 2. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK).
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyampaikan pengaduan ke loket informasi / pengaduan; 2. Menuliskan pengaduan melalui kotak saran dan pengaduan Kantor Bersama Samsat; 3. Menyampaikan pengaduan melalui <i>Call Center</i> Kantor Bersama Samsat; 4. Melalui Sosial Media Kantor Bersama Samsat. <p>Keterangan: Penyampaian pengaduan disampaikan pada Kantor Bersama Samsat tempat kendaraan bermotor didaftarkan;</p>

14. STANDAR PELAYANAN PERUBAHAN DATA STNK ATAS DASAR PERUBAHAN MESIN BUKAN BARU DARI KENDARAAN BERMOTOR LAIN.

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN (<i>SERVICE DELIVERY</i>)		
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda bukti identitas pemilik kendaraan bermotor, terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. untuk perseorangan, melampirkan : <ol style="list-style-type: none"> a) Kartu Tanda Penduduk, bagi : <ul style="list-style-type: none"> - Warga Negara Indonesia; atau - Warga Negara Asing yang memiliki izin tinggal tetap dan dilengkapi dengan kartu izin tinggal tetap; b) Surat Keterangan Tempat Tinggal, bagi warga negara asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan dilengkapi dengan kartu izin tinggal terbatas; b. Untuk badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan badan hukum asing yang berkantor tetap di Indonesia, melampirkan : <ol style="list-style-type: none"> a) Nomor Induk Berusaha; b) Nomor Pokok Wajib Pajak; dan c) Surat keterangan menggunakan kop surat badan hukum dan ditandatangani oleh pimpinan serta stempel/cap badan hukum yang bersangkutan; c. Untuk instansi pemerintah, PNA dan Badan Internasional melampirkan surat keterangan menggunakan kop surat instansi yang ditandatangani oleh pimpinan dan diberi stempel/cap instansi yang bersangkutan dengan bermeterai cukup. 2. Surat kuasa bermeterai cukup dan fotokopi kartu tanda penduduk yang diberi kuasa bagi yang diwakilkan; 3. Rekomendasi dari unit pelaksana Regident/ Ditlantas Polda Jatim untuk ganti mesin bukan baru; 4. Surat keterangan dari bengkel resmi agen pemegang merek atau bengkel umum yang melaksanakan penggantian mesin yang disertai TDP/NIB, SIUP, Nomor Pokok Wajib Pajak dan surat keterangan domisili; 5. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB); 6. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK); 7. BPKB dan STNK dari kendaraan bermotor mesin pengganti.
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Layanan menyerahkan Persyaratan Layanan pada bagian formulir untuk mendapatkan Berkas Pelayanan; 2. Pemohon Layanan mengisi Formulir SPRKB pada Berkas Pelayanan;

		<p>3. Pemohon Layanan membawa kendaraan bermotor ke Area Cek Fisik untuk dilakukan identifikasi fisik kendaraan bermotor oleh Petugas;</p> <p>4. Pemohon Layanan menyerahkan Berkas Pelayanan ke bagian verifikasi untuk dilakukan verifikasi data oleh Petugas;</p> <p>5. Pemohon Layanan melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penerbitan BPKB;</p> <p>6. Pemohon Layanan menyerahkan Berkas Pelayanan ke Loker Pendaftaran untuk dilakukan perekaman data dan penetapan kewajiban pembayaran oleh Petugas;</p> <p>7. Pemohon Layanan melakukan pembayaran di Loker Pembayaran dan menerima Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran (TBPKP) serta Sticker Kartu Dana SWDKLLJ, selanjutnya dilakukan pencetakan STNK oleh Petugas;</p> <p>8. Pemohon Layanan mengambil STNK pada bagian penyerahan.</p> <p>Keterangan :</p> <p>1. Berkas Pelayanan diberikan Nomor Pelayanan yang dicetak melalui aplikasi <i>Monitoring Tracking Check List (MTC)</i>;</p> <p>2. Pemohon Layanan dapat memonitor proses pelayanan melalui <i>smartphone</i> dengan menscan QR code pada cetakan Nomor Pelayanan;</p> <p>3. Prosedur penerbitan BPKB diluar mekanisme Samsat.</p>
3	Jangka Waktu Pelayanan	90 Menit
4	Biaya/Tarif	<p>1. Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia :</p> <p>Penerbitan STNK Baru :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Roda 4 atau lebih : Rp 200.000,00 - Roda 2 atau 3 : Rp 100.000,00 <p>2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tambahan :</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Khusus kendaraan Kedutaan, Konsulat, Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan Pajak dari Pemerintah tidak dikenakan BBNKB; ii. BBNKB tambahan dikenakan jika terdapat kekurangan pengenaan BBNKB penyerahan pertama berdasarkan perubahan mesin; iii. Besaran BBNKB ganti mesin adalah perkalian antara tarif BBNKB penyerahan pertama dengan dasar pengenaan tambahan BBNKB ganti mesin. iv. Tarif BBNKB penyerahan pertama sebesar 12,5%; v. Dasar pengenaan tambahan BBNKB ganti mesin adalah

		<p>nilai jual mesin pengganti yang ditetapkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mesin dengan isi silinder sampai dengan 2.500 cc sebesar Rp 5.000.000,00 - mesin dengan isi silinder lebih dari 2.500 cc sampai dengan 5.000 cc sebesar Rp 7.500.000,00 - mesin dengan isi silinder lebih dari 5.000 cc sampai dengan 10.000 cc sebesar Rp15.000.000,00; dan - mesin dengan isi silinder lebih dari 10.000 cc sebesar Rp 20.000.000,00.
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran (TBPKP); 2. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK).
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyampaikan pengaduan ke loket informasi / pengaduan; 2. Menuliskan pengaduan melalui kotak saran dan pengaduan Kantor Bersama Samsat; 3. Menyampaikan pengaduan melalui <i>Call Center</i> Kantor Bersama Samsat; 4. Melalui Sosial Media Kantor Bersama Samsat. <p>Keterangan: Penyampaian pengaduan disampaikan pada Kantor Bersama Samsat tempat kendaraan bermotor didaftarkan.</p>

15. STANDAR PELAYANAN PERUBAHAN DATA STNK ATAS DASAR KONVERSI MESIN LISTRIK BERBASIS BATERAI.

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN (<i>SERVICE DELIVERY</i>)		
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda bukti identitas pemilik kendaraan bermotor, terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. untuk perseorangan, melampirkan : <ol style="list-style-type: none"> a) Kartu Tanda Penduduk, bagi : <ul style="list-style-type: none"> - Warga Negara Indonesia; atau - Warga Negara Asing yang memiliki izin tinggal tetap dan dilengkapi dengan kartu izin tinggal tetap; b) Surat Keterangan Tempat Tinggal, bagi warga negara asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan dilengkapi dengan kartu izin tinggal terbatas; b. Untuk badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan badan hukum asing yang berkantor tetap di Indonesia, melampirkan : <ol style="list-style-type: none"> a) Nomor Induk Berusaha; b) Nomor Pokok Wajib Pajak; dan c) Surat keterangan menggunakan kop surat badan hukum dan ditandatangani oleh pimpinan serta stempel/cap badan hukum yang bersangkutan; c. Untuk instansi pemerintah, PNA dan Badan Internasional melampirkan surat keterangan menggunakan kop surat instansi yang ditandatangani oleh pimpinan dan diberi stempel/cap instansi yang bersangkutan dengan bermeterai cukup. 2. Surat kuasa bermeterai cukup dan fotokopi kartu tanda penduduk yang diberi kuasa bagi yang diwakilkan; 3. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB); 4. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK); 5. SUT konversi; 6. SRUT konversi; 7. Surat keterangan bengkel konversi dengan menggunakan kop surat dan stemple atau cap badan usaha dengan melampirkan; 8. Gambar Teknik, foto, dan/atau brosur setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor yang telah dilakukan konversi; 9. Hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor sebelum dilakukan konversi; 10. Rekomendasi dari unit pelaksana Regident / Ditlantas Polda Jatim.

2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Layanan menyerahkan Persyaratan Layanan pada bagian formulir untuk mendapatkan Berkas Pelayanan; 2. Pemohon Layanan mengisi Formulir SPRKB pada Berkas Pelayanan; 3. Pemohon Layanan membawa kendaraan bermotor ke Area Cek Fisik untuk dilakukan identifikasi fisik kendaraan bermotor oleh Petugas; 4. Pemohon Layanan menyerahkan Berkas Pelayanan ke bagian verifikasi untuk dilakukan verifikasi data oleh Petugas; 5. Pemohon Layanan melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penerbitan BPKB; 6. Pemohon Layanan menyerahkan Berkas Pelayanan ke Loker Pendaftaran untuk dilakukan perekaman data dan penetapan kewajiban pembayaran oleh Petugas; 7. Pemohon Layanan melakukan pembayaran di Loker Pembayaran dan menerima Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran (TBPKP) serta Sticker Kartu Dana SWDKLLJ, selanjutnya dilakukan pencetakan STNK dan TNKB oleh Petugas; 8. Pemohon Layanan mengambil STNK dan TNKB pada bagian penyerahan. <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berkas Pelayanan diberikan Nomor Pelayanan yang dicetak melalui aplikasi <i>Monitoring Tracking Check List (MTC)</i>; 2. Pemohon Layanan dapat memonitor proses pelayanan melalui <i>smartphone</i> dengan menscan QR code pada cetakan Nomor Pelayanan; 3. Prosedur penerbitan BPKB diluar mekanisme Samsat.
3	Jangka Waktu Pelayanan	90 Menit
4	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia : <ol style="list-style-type: none"> i. Penerbitan STNK Baru : <ul style="list-style-type: none"> - Roda 4 atau lebih : Rp 200.000,00 - Roda 2 atau 3 : Rp 100.000,00 ii. Penerbitan TNKB : <ul style="list-style-type: none"> - Roda 4 atau Lebih : Rp 100.000,00 - Roda 2 atau 3 : Rp 60.000,00 2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tambahan : <ol style="list-style-type: none"> i. Khusus kendaraan Kedutaan, Konsulat, Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan Pajak dari Pemerintah tidak

		<p>dikenakan BBNKB;</p> <p>ii. BBNKB tambahan dikenakan jika terdapat kekurangan pengenaan BBNKB penyerahan pertama berdasarkan perubahan mesin;</p> <p>iii. Besaran tambahan BBNKB ganti mesin adalah perkalian antara tarif BBNKB penyerahan pertama dengan dasar pengenaan tambahan BBNKB ganti mesin.</p> <p>iv. Tarif BBNKB penyerahan pertama sebesar 12,5%;</p> <p>v. Dasar pengenaan tambahan BBNKB ganti mesin adalah nilai jual mesin pengganti yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.</p>
5	Produk Pelayanan	<p>1. Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran (TBPKP);</p> <p>2. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK);</p> <p>3. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB).</p>
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	<p>1. Menyampaikan pengaduan ke loket informasi / pengaduan;</p> <p>2. Menuliskan pengaduan melalui kotak saran dan pengaduan Kantor Bersama Samsat;</p> <p>3. Menyampaikan pengaduan melalui <i>Call Center</i> Kantor Bersama Samsat;</p> <p>4. Melalui Sosial Media Kantor Bersama Samsat.</p> <p>Keterangan: Penyampaian pengaduan disampaikan pada Kantor Bersama Samsat tempat kendaraan bermotor didaftarkan.</p>

16. STANDAR PELAYANAN PERUBAHAN DATA STNK ATAS DASAR PERUBAHAN NOMOR REGISTRASI KENDARAAN BERMOTOR.

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN (<i>SERVICE DELIVERY</i>)		
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda bukti identitas pemilik kendaraan bermotor, terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. untuk perseorangan, melampirkan : <ol style="list-style-type: none"> a) Kartu Tanda Penduduk, bagi : <ul style="list-style-type: none"> - Warga Negara Indonesia; atau - Warga Negara Asing yang memiliki izin tinggal tetap dan dilengkapi dengan kartu izin tinggal tetap; b) Surat Keterangan Tempat Tinggal, bagi warga negara asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan dilengkapi dengan kartu izin tinggal terbatas; b. Untuk badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan badan hukum asing yang berkantor tetap di Indonesia, melampirkan : <ol style="list-style-type: none"> a) Nomor Induk Berusaha; b) Nomor Pokok Wajib Pajak; dan c) Surat keterangan menggunakan kop surat badan hukum dan ditandatangani oleh pimpinan serta stempel/cap badan hukum yang bersangkutan; c. Untuk instansi pemerintah, PNA dan Badan Internasional melampirkan surat keterangan menggunakan kop surat instansi yang ditandatangani oleh pimpinan dan diberi stempel/cap instansi yang bersangkutan dengan bermeterai cukup. 2. Surat kuasa bermeterai cukup dan fotokopi kartu tanda penduduk yang diberi kuasa bagi yang diwakilkan 3. Selain persyaratan sebagaimana dimaksud, untuk perubahan NRKB rnenjadi NRKB pilihan ditambah dengan tanda bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Surat keterangan NRKB pilihan; 4. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB); 5. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Layanan menyerahkan Persyaratan Layanan pada Loker Formulir untuk mendapatkan bagian pelayanan; 2. Pemohon Layanan mengisi Formulir SPRKB pada Berkas Pelayanan; 3. Pemohon Layanan membawa kendaraan bermotor ke Area Cek Fisik untuk dilakukan identifikasi fisik kendaraan bermotor oleh Petugas;

		<p>4. Pemohon Layanan menyerahkan Berkas Pelayanan ke bagian verifikasi untuk dilakukan verifikasi data oleh Petugas;</p> <p>5. Pemohon Layanan melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penerbitan BPKB;</p> <p>6. Pemohon Layanan menyerahkan Berkas Pelayanan ke Loker Pendaftaran untuk dilakukan perekaman data dan penetapan kewajiban pembayaran oleh Petugas;</p> <p>7. Pemohon Layanan melakukan pembayaran di Loker Pembayaran dan menerima Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran (TBPKP) serta Sticker Kartu Dana SWDKLLJ, selanjutnya dilakukan pencetakan STNK dan TNKB oleh Petugas;</p> <p>8. Pemohon Layanan mengambil STNK dan TNKB pada bagian penyerahan.</p> <p>Keterangan :</p> <p>1. Berkas Pelayanan diberikan Nomor Pelayanan yang dicetak melalui aplikasi <i>Monitoring Tracking Check List (MTC)</i>;</p> <p>2. Pemohon Layanan dapat memonitor proses pelayanan melalui <i>smartphone</i> dengan menscan QR code pada cetakan Nomor Pelayanan;</p> <p>3. Prosedur penerbitan BPKB diluar mekanisme Samsat.</p>
3	Jangka Waktu Pelayanan	90 Menit
4	Biaya/Tarif	<p>Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia :</p> <p>i. Penerbitan STNK Baru :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Roda 4 atau lebih : Rp 200.000,00 - Roda 2 atau 3 : Rp 100.000,00 <p>ii. Penerbitan TNKB :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Roda 4 atau Lebih : Rp 100.000,00 - Roda 2 atau 3 : Rp 60.000,00
5	Produk Pelayanan	<p>1. Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran (TBPKP);</p> <p>2. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK);</p> <p>3. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB).</p>
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	<p>1. Menyampaikan pengaduan ke loket informasi / pengaduan;</p> <p>2. Menuliskan pengaduan melalui kotak saran dan pengaduan Kantor Bersama Samsat;</p> <p>3. Menyampaikan pengaduan melalui <i>Call Center</i> Kantor Bersama Samsat;</p> <p>4. Melalui Sosial Media Kantor Bersama Samsat.</p>

		<p>Keterangan: Penyampaian pengaduan disampaikan pada Kantor Bersama Samsat tempat kendaraan bermotor didaftarkan.</p>
--	--	--

17. STANDAR PELAYANAN PERUBAHAN DATA STNK ATAS DASAR PERUBAHAN NAMA TANPA PERUBAHAN PEMILIK DAN ALAMAT.

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN (<i>SERVICE DELIVERY</i>)		
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda bukti identitas pemilik kendaraan bermotor, terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. untuk perseorangan, melampirkan: <ol style="list-style-type: none"> a) Kartu Tanda Penduduk, bagi: <ul style="list-style-type: none"> - Warga Negara Indonesia; atau - Warga Negara Asing yang memiliki izin tinggal tetap dan dilengkapi dengan kartu izin tinggal tetap; b) Surat Keterangan Tempat Tinggal, bagi warga negara asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan dilengkapi dengan kartu izin tinggal terbatas; b. Untuk badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan badan hukum asing yang berkantor tetap di Indonesia, melampirkan: <ol style="list-style-type: none"> a) Nomor Induk Berusaha; b) Nomor Pokok Wajib Pajak; dan c) Surat keterangan menggunakan kop surat badan hukum dan ditandatangani oleh pimpinan serta stempel/cap badan hukum yang bersangkutan; c. Untuk instansi pemerintah, PNA dan Badan Internasional melampirkan surat keterangan menggunakan kop surat instansi yang ditandatangani oleh pimpinan dan diberi stempel/cap instansi yang bersangkutan dengan bermeterai cukup. 2. Surat kuasa bermeterai cukup dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang diberi kuasa bagi yang diwakilkan; 3. Akta perubahan nama bagi badan hukum; 4. Penetapan pengadilan bagi perorangan; 5. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB); 6. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Layanan menyerahkan Persyaratan Layanan pada bagian formulir untuk mendapatkan Berkas Pelayanan; 2. Pemohon Layanan mengisi Formulir SPRKB pada Berkas Pelayanan; 3. Pemohon Layanan membawa kendaraan bermotor ke Area Cek Fisik untuk dilakukan identifikasi fisik kendaraan bermotor oleh Petugas; 4. Pemohon Layanan menyerahkan Berkas Pelayanan ke bagian verifikasi untuk dilakukan verifikasi data oleh Petugas;

		<p>5. Pemohon Layanan melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penerbitan BPKB;</p> <p>6. Pemohon Layanan menyerahkan Berkas Pelayanan ke Loker Pendaftaran untuk dilakukan perekaman data dan penetapan kewajiban pembayaran oleh Petugas;</p> <p>7. Pemohon Layanan melakukan pembayaran di Loker Pembayaran dan menerima Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran (TBPKP) serta Sticker Kartu Dana SWDKLLJ, selanjutnya dilakukan pencetakan STNK oleh Petugas;</p> <p>8. Pemohon Layanan mengambil STNK pada bagian penyerahan.</p> <p>Keterangan :</p> <p>1. Berkas Pelayanan diberikan Nomor Pelayanan yang dicetak melalui aplikasi <i>Monitoring Tracking Check List (MTC)</i>;</p> <p>2. Pemohon Layanan dapat memonitor proses pelayanan melalui <i>smartphone</i> dengan menscan QR code pada cetakan Nomor Pelayanan;</p> <p>3. Prosedur penerbitan BPKB diluar mekanisme Samsat.</p>
3	Jangka Waktu Pelayanan	90 Menit
4	Biaya/Tarif	<p>Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia :</p> <p>Penerbitan STNK Baru :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Roda 4 atau lebih : Rp 200.000,- - Roda 2 atau 3 : Rp 100.000,-
5	Produk Pelayanan	<p>1. Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran (TBPKP);</p> <p>2. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK).</p>
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	<p>1. Menyampaikan pengaduan ke loket informasi / pengaduan;</p> <p>2. Menuliskan pengaduan melalui kotak saran dan pengaduan Kantor Bersama Samsat;</p> <p>3. Menyampaikan pengaduan melalui <i>Call Center</i> Kantor Bersama Samsat;</p> <p>4. Melalui Sosial Media Kantor Bersama Samsat.</p> <p>Keterangan:</p> <p>Penyampaian pengaduan disampaikan pada Kantor Bersama Samsat tempat kendaraan bermotor didaftarkan.</p>

18. STANDAR PELAYANAN PERUBAHAN DATA STNK ATAS DASAR PERUBAHAN ALAMAT PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR DALAM SATU WILAYAH SAMSAT.

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN (<i>SERVICE DELIVERY</i>)		
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda bukti identitas pemilik kendaraan bermotor, terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. Untuk perseorangan, melampirkan: <ol style="list-style-type: none"> a) Kartu Tanda Penduduk, bagi: <ul style="list-style-type: none"> - Warga Negara Indonesia; atau - Warga Negara Asing yang memiliki izin tinggal tetap dan dilengkapi dengan kartu izin tinggal tetap; b) Surat Keterangan Tempat Tinggal, bagi warga negara asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan dilengkapi dengan kartu izin tinggal terbatas; b. Untuk badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan badan hukum asing yang berkantor tetap di Indonesia, melampirkan: <ol style="list-style-type: none"> a) Nomor Induk Berusaha; b) Nomor Pokok Wajib Pajak; dan c) Surat keterangan menggunakan kop surat badan hukum dan ditandatangani oleh pimpinan serta stempel/cap badan hukum yang bersangkutan; c. Untuk instansi pemerintah, PNA dan Badan Internasional melampirkan surat keterangan menggunakan kop surat instansi yang ditandatangani oleh pimpinan dan diberi stempel/cap instansi yang bersangkutan dengan bermeterai cukup. 2. Untuk pendaftaran kendaraan bermotor perseorangan dengan jenis sedan, jeep, station wagon, minibus, microbus, pick_up double cabin dan Sepeda motor dengan kapasitas mesin 250 CC keatas, melampirkan Kartu Keluarga; 3. Surat kuasa bermeterai cukup dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang diberi kuasa bagi yang diwakilkan; 4. Akta perubahan alamat bagi badan hukum; 5. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB); 6. Surat Tanda Nomor Kenaraan (STNK).
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Layanan menyerahkan Persyaratan Layanan pada bagian formulir untuk mendapatkan Berkas Pelayanan; 2. Pemohon Layanan mengisi Formulir SPRKB pada Berkas Pelayanan; 3. Pemohon Layanan membawa kendaraan bermotor ke Area Cek Fisik untuk dilakukan identifikasi fisik kendaraan bermotor oleh Petugas;

		<p>4. Pemohon Layanan menyerahkan Berkas Pelayanan ke bagian verifikasi untuk dilakukan verifikasi data oleh Petugas;</p> <p>5. Pemohon Layanan melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penerbitan BPKB;</p> <p>6. Pemohon Layanan menyerahkan Berkas Pelayanan ke Loker Pendaftaran untuk dilakukan perekaman data dan penetapan kewajiban pembayaran oleh Petugas;</p> <p>7. Pemohon Layanan melakukan pembayaran di Loker Pembayaran dan menerima Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran (TBPKP) serta Sticker Kartu Dana SWDKLLJ, selanjutnya dilakukan pencetakan STNK oleh Petugas;</p> <p>8. Pemohon Layanan mengambil STNK pada bagian penyerahan.</p> <p>Keterangan :</p> <p>1. Berkas Pelayanan diberikan Nomor Pelayanan yang dicetak melalui aplikasi <i>Monitoring Tracking Check List</i> (MTC);</p> <p>2. Pemohon Layanan dapat memonitor proses pelayanan melalui <i>smartphone</i> dengan menscan QR code pada cetakan Nomor Pelayanan;</p> <p>3. Prosedur penerbitan BPKB diluar mekanisme Samsat.</p>
3	Jangka Waktu Pelayanan	90 menit
4	Biaya/Tarif	<p>Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia :</p> <p>Penerbitan STNK Baru :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Roda 4 atau lebih : Rp 200.000,00 - Roda 2 atau 3 : Rp 100.000,00
5	Produk Pelayanan	<p>1. Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran (TBPKP);</p> <p>2. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK).</p>
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	<p>1. Menyampaikan pengaduan ke loket informasi / pengaduan;</p> <p>2. Menuliskan pengaduan melalui kotak saran dan pengaduan Kantor Bersama Samsat;</p> <p>3. Menyampaikan pengaduan melalui Call Center Kantor Bersama Samsat;</p> <p>4. Melalui Sosial Media Kantor Bersama Samsat.</p> <p>Keterangan:</p> <p>Penyampaian pengaduan disampaikan pada Kantor Bersama Samsat tempat kendaraan bermotor didaftarkan.</p>

19. STANDAR PELAYANAN PERUBAHAN DATA STNK ATAS DASAR PERUBAHAN PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR DALAM SATU WILAYAH SAMSAT.

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN (<i>SERVICE DELIVERY</i>)		
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda bukti identitas pemilik baru kendaraan bermotor, terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. Untuk perseorangan, melampirkan: <ol style="list-style-type: none"> a) Kartu Tanda Penduduk, bagi: <ul style="list-style-type: none"> - Warga Negara Indonesia; atau - Warga Negara Asing yang memiliki izin tinggal tetap dan dilengkapi dengan kartu izin tinggal tetap; b) Surat Keterangan Tempat Tinggal, bagi warga negara asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan dilengkapi dengan kartu izin tinggal terbatas; b. Untuk badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan badan hukum asing yang berkantor tetap di Indonesia, melampirkan: <ol style="list-style-type: none"> a) Nomor Induk Berusaha; b) Nomor Pokok Wajib Pajak; dan c) Surat keterangan menggunakan kop surat badan hukum dan ditandatangani oleh pimpinan serta stempel/cap badan hukum yang bersangkutan; c. Untuk instansi pemerintah, PNA dan Badan Internasional melampirkan surat keterangan menggunakan kop surat instansi yang ditandatangani oleh pimpinan dan diberi stempel/cap instansi yang bersangkutan dengan bermeterai cukup. 2. Untuk pendaftaran kendaraan bermotor perseorangan dengan jenis sedan, jeep, station wagon, minibus, microbus, pick_up double cabin dan Sepeda motor dengan kapasitas mesin 250 CC keatas, melampirkan Kartu Keluarga; 3. Surat kuasa bermeterai cukup dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang diberi kuasa bagi yang diwakilkan; 4. Bukti Pemindahtanganan Kepemilikan, berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. Kwitansi Jual Beli untuk kendaraan bermotor hasil transaksi jual beli; b. Surat keterangan waris yang disetujui oleh seluruh ahli waris dan diketahui oleh pejabat yang berwenang minimal Kepala Desa atau Lurah untuk kendaraan bermotor hasil waris; c. Akta Hibah untuk kendaraan bermotor hasil Hibah;

		<p>d. Surat Peralihan Aset untuk kendaraan bermotor milik Instansi Pemerintah.</p> <p>5. Untuk pendaftaran kendaraan bermotor bekas Badan Internasional atau Perwakilan Negara Asing (PNA), menyertakan:</p> <p>a. Surat permohonan dari Badan Internasional atau PNA;</p> <p>b. Surat keterangan pelepasan hak dari Badan Internasional atau PNA yang bersangkutan;</p> <p>c. Dokumen kepabeanan, meliputi:</p> <p>a) formulir B atau Otomasi data B, sebagai tanda bukti penangguhan bea masuk atau SKB pengganti, untuk pemindahtanganan kepemilikan antar Badan Internasional atau PNA; atau</p> <p>b) formulir C atau Otomasi data C sebagai tanda bukti pelunasan bea masuk, untuk pemindahtanganan kepemilikan kepada perorangan/badan hukum;</p> <p>d. Rekomendasi dari kementerian luar negeri untuk Ranmor PNA atau surat rekomendasi Sekretariat Negara untuk Ranmor Badan Internasional;</p> <p>e. Hasil penelitian keabsahan mengenai surat keterangan impor Ranmor yang dikeluarkan oleh Kakorlantas Polri;</p> <p>f. Rekomendasi dari unit pelaksana Regident/ Ditlantas Polda Jatim;</p> <p>6. Untuk pendaftaran angkutan umum menyertakan Surat Izin Penyelenggaraan angkutan umum dan/atau izin trayek dari instansi yang berwenang, yaitu:</p> <p>a. Kementerian Perhubungan untuk trayek yang melampaui batas wilayah Provinsi;</p> <p>b. Dinas Perhubungan Provinsi trayek yang melampaui batas wilayah kabupaten/kota dalam satu Provinsi;</p> <p>c. Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota untuk trayek yang berada dalam wilayah kabupaten/kota; atau</p> <p>d. Balai Pengelola Transportasi Darat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan.</p> <p>7. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB);</p> <p>8. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).</p>
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<p>1. Pemohon Layanan menyerahkan Persyaratan Layanan pada bagian formulir untuk mendapatkan Berkas Pelayanan;</p> <p>2. Pemohon Layanan mengisi Formulir SPRKB pada Berkas Pelayanan;</p> <p>3. Pemohon Layanan membawa kendaraan bermotor ke Area Cek Fisik untuk dilakukan identifikasi fisik kendaraan bermotor oleh Petugas;</p>

		<p>4. Pemohon Layanan menyerahkan Berkas Pelayanan ke bagian verifikasi untuk dilakukan verifikasi data oleh Petugas;</p> <p>5. Pemohon Layanan melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penerbitan BPKB;</p> <p>6. Pemohon Layanan menyerahkan Berkas Pelayanan ke Loker Pendaftaran untuk dilakukan perekaman data dan penetapan kewajiban pembayaran oleh Petugas;</p> <p>7. Pemohon Layanan melakukan pembayaran di Loker Pembayaran dan menerima Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran (TBPKP) serta Sticker Kartu Dana SWDKLLJ, selanjutnya dilakukan pencetakan STNK dan TNKB oleh Petugas;</p> <p>8. Pemohon Layanan mengambil STNK dan TNKB pada bagian penyerahan.</p> <p>Keterangan :</p> <p>1. Berkas Pelayanan diberikan Nomor Pelayanan yang dicetak melalui aplikasi <i>Monitoring Tracking Check List (MTC)</i>;</p> <p>2. Pemohon Layanan dapat memonitor proses pelayanan melalui <i>smartphone</i> dengan menscan QR code pada cetakan Nomor Pelayanan;</p> <p>3. Prosedur penerbitan BPKB diluar mekanisme Samsat;</p> <p>4. Pengutipan Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang (DPWKP) untuk Kendaraan Angkutan Penumpang Umum dikelola tersendiri oleh PT. Jasa Raharja.</p>
3	Jangka Waktu Pelayanan	90 Menit
4	Biaya/Tarif	<p>1. Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia :</p> <p>i. Penerbitan STNK Baru :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Roda 4 atau lebih : Rp 200.000,00 - Roda 2 atau 3 : Rp 100.000,00 <p>ii. Penerbitan TNKB :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Roda 4 atau Lebih : Rp 100.000,00 - Roda 2 atau 3 : Rp 60.000,00 <p>2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB):</p> <p>i. Khusus kendaraan Kedutaan, Konsulat, Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan Pajak dari Pemerintah tidak dikenakan BBNKB;</p> <p>ii. Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) kepemilikan kedua dan seterusnya sebesar 1%;</p> <p>iii. Dasar pengenaan BBNKB ditetapkan berdasarkan</p>

		<p>Peraturan Gubernur yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri;</p> <p>iv. Pengenaan Pokok BBNKB dihitung dengan cara mengalikan Tarif BBNKB dengan Dasar Pengenaan BBNKB;</p> <p>v. Ketentuan lain terkait pengenaan BBNKB menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>3. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB):</p> <p>i. Khusus kendaraan Kedutaan, Konsulat, Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan Pajak dari Pemerintah tidak dikenakan PKB;</p> <p>ii. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kepemilikan pertama:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1,5% untuk kendaraan bermotor pribadi dan badan; - 1% untuk kendaraan bermotor umum; - 0,5% untuk kendaraan bermotor ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/Polri. <p>iii. Tarif PKB Progresif untuk kendaraan bermotor pribadi dengan jenis sedan, jeep, station wagon, minibus, microbus, pick_up double cabin dan sepeda motor dengan kapasitas mesin 250 CC keatas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2% untuk kepemilikan kedua; - 2,5% untuk kepemilikan ketiga; - 3% untuk kepemilikan keempat; - 3,5% untuk kepemilikan kelima dan seterusnya; <p>iv. Penentuan urutan kepemilikan berdasarkan tanggal pelunasan BBNKB;</p> <p>v. Penetapan Tarif PKB Progresif berdasarkan kepemilikan kendaraan bermotor pada nama dan/atau alamat yang sama dalam satu keluarga yang dibuktikan berdasarkan Kartu Keluarga (KK);</p> <p>vi. Penetapan Tarif PKB Progresif dibedakan untuk Kendaraan Bermotor roda 4 (empat) atau lebih dan roda 2 (dua) atau 3 (tiga);</p> <p>vii. Dasar pengenaan PKB ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri;</p> <p>viii. Pengenaan Pokok PKB dihitung dengan cara mengalikan Tarif PKB dengan Dasar Pengenaan PKB;</p> <p>ix. Ketentuan lain terkait pengenaan PKB menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>
--	--	--

		<p>4. Pengenaan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan dan biaya penggantian pembuatan kartu dana/sertifikat:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. Khusus kendaraan Kedutaan, Konsulat, Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan Pajak dari Pemerintah tidak dikenakan SWDKLLJ; ii. Sepeda motor di bawah 50 cc, mobil ambulans, mobil jenazah, dan mobil pemadam kebakaran sebesar Rp 3.000,00; iii. Mobil derek dan sejenisnya sebesar Rp 23.000,00; iv. Sepeda motor, sepeda kumbang dan scooter di atas 50 cc sampai 250 cc, dan kendaraan bermotor roda tiga sebesar Rp 35.000,00; v. Sepeda motor di atas 250 cc sebesar Rp 83.000,00; vi. Pick-up/mobil barang sampai dengan 2.400 cc, sedan, jeep, dan mobil penumpang bukan Angkutan umum sebesar Rp 143.000,00; vii. Mobil penumpang Angkutan umum sampai dengan 1.600 cc sebesar Rp 73.000,00; viii. Bus dan mikro bus bukan Angkutan umum sebesar Rp 153.000,00; ix. Bus dan mikro bus Angkutan umum, serta mobil penumpang Angkutan umum lainnya diatas 1.600 cc sebesar Rp 90.000,00; x. Truk, mobil tangki, mobil gandengan, mobil barang di atas 2.400 cc, truk container, dan sejenisnya sebesar Rp 163.000,00. <p>5. Kendaraan bermotor yang terdaftar di Kabupaten/Kota yang memberlakukan Parkir Berlangganan dikenakan tarif parkir berlangganan berdasarkan Peraturan Bupati/Walikota setempat.</p>
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran (TBPKP); 2. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK); 3. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB); 4. Sticker Kartu Dana SWDKLLJ.
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyampaikan pengaduan ke loket informasi / pengaduan; 2. Menuliskan pengaduan melalui kotak saran dan pengaduan Kantor Bersama Samsat; 3. Menyampaikan pengaduan melalui <i>Call Center</i> Kantor Bersama Samsat; 4. Melalui Sosial Media Kantor Bersama Samsat .

		<p>Keterangan: Penyampaian pengaduan disampaikan pada Kantor Bersama Samsat tempat kendaraan bermotor didaftarkan.</p>
--	--	--

20. STANDAR PELAYANAN MUTASI KENDARAAN BERMOTOR KE LUAR WILAYAH SAMSAT.

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN (<i>SERVICE DELIVERY</i>)		
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda bukti identitas pemilik kendaraan bermotor, terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. untuk perseorangan, melampirkan : <ol style="list-style-type: none"> a) Kartu Tanda Penduduk, bagi : <ul style="list-style-type: none"> - Warga Negara Indonesia; atau - Warga Negara Asing yang memiliki izin tinggal tetap dan dilengkapi dengan kartu izin tinggal tetap; b) Surat Keterangan Tempat Tinggal, bagi warga negara asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan dilengkapi dengan kartu izin tinggal terbatas; b. Untuk badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan badan hukum asing yang berkantor tetap di Indonesia, melampirkan: <ol style="list-style-type: none"> a) Nomor Induk Berusaha; b) Nomor Pokok Wajib Pajak; dan c) Surat keterangan menggunakan kop surat badan hukum dan ditandatangani oleh pimpinan serta stempel/cap badan hukum yang bersangkutan; c. Untuk instansi pemerintah, PNA dan Badan Internasional melampirkan surat keterangan menggunakan kop surat instansi yang ditandatangani oleh pimpinan dan diberi stempel/cap instansi yang bersangkutan dengan bermeterai cukup. 2. Surat kuasa bermeterai cukup dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang diberi kuasa bagi yang diwakilkan; 3. Apabila akan didaftarkan dengan perubahan pemilik maka yang dilampirkan adalah tanda bukti identitas pemilik baru dan disertai bukti pemindahtanganan kepemilikan, berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. Kwitansi Jual Beli untuk kendaraan hasil transaksi jual beli; b. Surat keterangan waris yang disetujui oleh seluruh ahli waris dan diketahui oleh pejabat yang berwenang minimal Kepala Desa atau Lurah untuk kendaraan hasil waris; c. Akta Hibah untuk kendaraan hasil Hibah; d. Surat Peralihan Aset untuk kendaraan bermotor milik Instansi Pemerintah.

		<p>e. Surat permohonan dari Badan Internasional atau PNA dan/atau Surat keterangan pelepasan hak dari Badan Internasional atau PNA untuk kendaraan bermotor bekas Badan Internasional atau PNA;</p> <p>4. Akta perubahan alamat bagi badan hukum;</p> <p>5. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Kartu Induk BPKB;</p> <p>6. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).</p>
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<p>1. Pemohon Layanan menyerahkan Persyaratan Layanan pada bagian formulir untuk mendapatkan Berkas Pelayanan;</p> <p>2. Pemohon Layanan mengisi Formulir SPRKB pada Berkas Pelayanan;</p> <p>3. Pemohon Layanan membawa kendaraan bermotor ke Area Cek Fisik untuk dilakukan identifikasi fisik kendaraan bermotor oleh Petugas;</p> <p>4. Pemohon Layanan menyerahkan Berkas Pelayanan ke bagian verifikasi untuk dilakukan verifikasi data oleh Petugas;</p> <p>5. Pemohon Layanan menyerahkan Berkas Pelayanan ke Loker Pendaftaran untuk dilakukan perekaman data dan penetapan kewajiban pembayaran oleh Petugas;</p> <p>6. Pemohon Layanan melakukan pembayaran di Loker Pembayaran dan menerima Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran (TBPKP), selanjutnya dilakukan pencetakan Surat Keterangan Fiskal (SKF);</p> <p>7. Pemohon Layanan mengambil Arsip Dokumen Kendaraan Bermotor di bagian Arsip dengan menunjukkan SKF;</p> <p>8. Pemohon Layanan mengajukan penerbitan Dokumen Mutasi Kendaraan Bermotor Ke Luar Daerah di bagian mutasi dan menerima Bukti Pengurusan Mutasi Kendaraan Bermotor Ke Luar Daerah;</p> <p>9. Pemohon Layanan mengambil Dokumen Mutasi Kendaraan Bermotor Ke Luar Daerah dengan menunjukkan Bukti Pengurusan Mutasi Kendaraan Bermotor Ke Luar Daerah pada bagian penyerahan.</p> <p>Keterangan :</p> <p>1. Berkas Pelayanan diberikan Nomor Pelayanan yang dicetak melalui aplikasi <i>Monitoring Tracking Check List (MTC)</i>;</p> <p>2. Pemohon Layanan dapat memonitor proses pelayanan melalui <i>smartphone</i> dengan menscan QR code pada cetakan Nomor Pelayanan;</p> <p>3. Prosedur pengambilan Arsip Berkas BPKB diluar mekanisme Samsat.</p>
3	Jangka Waktu Pelayanan	Maksimal 21 hari kerja

4	Biaya/Tarif	<p>1. Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia :</p> <p>Penerbitan Surat Mutasi Kendaraan Bermotor Ke Luar Daerah :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Roda 4 atau Lebih : Rp 250.000,00 - Roda 2 atau 3 : Rp 150.000,00 <p>2. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), jika terdapat tunggakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. Khusus kendaraan Kedutaan, Konsulat, Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan Pajak dari Pemerintah tidak dikenakan PKB; ii. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kepemilikan pertama: <ul style="list-style-type: none"> - 1,5% untuk kendaraan bermotor pribadi dan badan; - 1% untuk kendaraan bermotor umum; - 0,5% untuk kendaraan bermotor ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/Polri. iii. Tarif PKB Progresif untuk kendaraan bermotor pribadi dengan jenis sedan, jeep, station wagon, minibus, microbus, pick_up double cabin dan sepeda motor dengan kapasitas mesin 250 CC keatas: <ul style="list-style-type: none"> - 2% untuk kepemilikan kedua; - 2,5% untuk kepemilikan ketiga; - 3% untuk kepemilikan keempat; - 3,5% untuk kepemilikan kelima dan seterusnya; iv. Penentuan urutan kepemilikan berdasarkan tanggal pelunasan BBNKB; v. Penetapan Tarif PKB Progresif berdasarkan kepemilikan kendaraan bermotor pada nama dan/atau alamat yang sama dalam satu keluarga yang dibuktikan berdasarkan Kartu Keluarga (KK); vi. Penetapan Tarif PKB Progresif dibedakan untuk Kendaraan Bermotor roda 4 (empat) atau lebih dan roda 2 (dua) atau 3 (tiga); vii. Dasar pengenaan PKB ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri; viii. Pengenaan Pokok PKB dihitung dengan cara mengalikan Tarif PKB dengan Dasar Pengenaan PKB selanjutnya dibagi 12 dan dikalikan jumlah bulan tunggakan; ix. Ketentuan lain terkait pengenaan PKB menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
---	-------------	---

		<p>3. Pengenaan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan dan biaya penggantian pembuatan kartu dana/sertifikat, jika terdapat tunggakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. Sepeda motor di bawah 50 cc, mobil ambulans, mobil jenazah, dan mobil pemadam kebakaran sebesar Rp 3.000,00; ii. Mobil derek dan sejenisnya sebesar Rp 23.000,00; iii. Sepeda motor, sepeda kumbang dan scooter di atas 50 cc sampai 250 cc, dan kendaraan bermotor roda tiga sebesar Rp 35.000,00; iv. Sepeda motor di atas 250 cc sebesar Rp 83.000,00; v. Pick-up/mobil barang sampai dengan 2.400 cc, sedan, jeep, dan mobil penumpang bukan Angkutan umum sebesar Rp 143.000,00; vi. Mobil penumpang Angkutan umum sampai dengan 1.600 cc sebesar Rp 73.000,00; vii. Bus dan mikro bus bukan Angkutan umum sebesar Rp 153.000,00; viii. Bus dan mikro bus Angkutan umum, serta mobil penumpang Angkutan umum lainnya diatas 1.600 cc sebesar Rp 90.000,00; ix. Truk, mobil tangki, mobil gandengan, mobil barang di atas 2.400 cc, truk container, dan sejenisnya sebesar Rp 163.000,00. <p>4. Kendaraan bermotor yang terdaftar di Kabupaten/Kota yang memberlakukan Parkir Berlangganan dikenakan tarif parkir berlangganan berdasarkan Peraturan Bupati/Walikota setempat.</p>
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran (TBPKP); 2. Surat Keterangan Fiskal (SKF); 3. Surat Mutasi Kendaraan Bermotor Ke Luar Daerah; 4. Arsip Dokumen Kendaraan Bermotor.
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyampaikan pengaduan ke loket informasi / pengaduan; 2. Menuliskan pengaduan melalui kotak saran dan pengaduan Kantor Bersama Samsat; 3. Menyampaikan pengaduan melalui <i>Call Center</i> Kantor Bersama Samsat; 4. Melalui Sosial Media Kantor Bersama Samsat. <p>Keterangan: Penyampaian pengaduan disampaikan pada Kantor Bersama Samsat tempat kendaraan bermotor didaftarkan.</p>

21. STANDAR PELAYANAN MUTASI KENDARAAN BERMOTOR MASUK WILAYAH SAMSAT.

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN (<i>SERVICE DELIVERY</i>)		
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda bukti identitas pemilik kendaraan bermotor, terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. untuk perseorangan, melampirkan : <ol style="list-style-type: none"> a) Kartu Tanda Penduduk, bagi : <ul style="list-style-type: none"> - Warga Negara Indonesia; atau - Warga Negara Asing yang memiliki izin tinggal tetap dan dilengkapi dengan kartu izin tinggal tetap; b) Surat Keterangan Tempat Tinggal, bagi warga negara asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan dilengkapi dengan kartu izin tinggal terbatas; b. Untuk badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan badan hukum asing yang berkantor tetap di Indonesia, melampirkan: <ol style="list-style-type: none"> a) Nomor Induk Berusaha; b) Nomor Pokok Wajib Pajak; dan c) Surat keterangan menggunakan kop surat badan hukum dan ditandatangani oleh pimpinan serta stempel/cap badan hukum yang bersangkutan; c. Untuk instansi pemerintah, PNA dan Badan Internasional melampirkan surat keterangan menggunakan kop surat instansi yang ditandatangani oleh pimpinan dan diberi stempel/cap instansi yang bersangkutan dengan bermeterai cukup. 2. Untuk pendaftaran kendaraan bermotor perseorangan dengan jenis sedan, jeep, station wagon, minibus, microbus, pick_up double cabin dan Sepeda motor dengan kapasitas mesin 250 CC keatas, melampirkan Kartu Keluarga; 3. Surat kuasa bermeterai cukup dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang diberi kuasa bagi yang diwakilkan; 4. Apabila akan didaftarkan dengan perubahan pemilik maka yang dilampirkan adalah tanda bukti identitas pemilik baru; 5. Akta perubahan alamat bagi badan hukum. 6. Surat Keterangan Fiskal dari asal wilayah kendaraan bermotor;

		<ol style="list-style-type: none"> 7. Surat Mutasi Kendaraan Bermotor Ke Luar Daerah dan Berkas Kendaraan Bermotor dari Samsat asal wilayah kendaraan bermotor; 8. Jika dari luar Provinsi Jawa Timur dilengkapi dengan Rekomendasi dari Ditlantas Polda Jawa Timur. 9. Untuk kendaraan bermotor bekas Badan Internasional atau Perwakilan Negara Asing (PNA), menyertakan: <ol style="list-style-type: none"> a. Surat permohonan dari Badan Internasional atau PNA; b. Surat keterangan pelepasan hak dari Badan Internasional atau PNA yang bersangkutan; c. Dokumen kepabeanan, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a) formulir B atau Otomasi data B, sebagai tanda bukti penangguhan bea masuk atau SKB pengganti, untuk pemindahtanganan kepemilikan antar Badan Internasional atau PNA; atau b) formulir C atau Otomasi data C sebagai tanda bukti pelunasan bea masuk, untuk pemindahtanganan kepemilikan kepada perorangan/badan hukum; d. Rekomendasi dari kementerian luar negeri untuk Ranmor PNA atau surat rekomendasi Sekretariat Negara untuk Ranmor Badan Internasional; e. Hasil penelitian keabsahan mengenai surat keterangan impor Ranmor yang dikeluarkan oleh Kakorlantas Polri; f. Rekomendasi dari unit pelaksana Regident; 10. Untuk pendaftaran angkutan umum menyertakan Surat Izin Penyelenggaraan angkutan umum dan/atau izin trayek dari instansi yang berwenang, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a. Kementerian Perhubungan untuk trayek yang melampaui batas wilayah Provinsi; b. Dinas Perhubungan Provinsi trayek yang melampaui batas wilayah kabupaten/kota dalam satu Provinsi; c. Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota untuk trayek yang berada dalam wilayah kabupaten/kota; atau d. Balai Pengelola Transportasi Darat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan. 11. Kendaraan bermotor yang mengalami perubahan bentuk melampirkan surat keterangan/rekomendasi dari bengkel/karoseri yang memiliki ijin dan instansi yang berwenang.
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Layanan menyerahkan Persyaratan Layanan pada bagian formulir untuk mendapatkan Berkas Pelayanan; 2. Pemohon Layanan mengisi Formulir SPRKB pada Berkas Pelayanan;

		<p>3. Pemohon Layanan membawa kendaraan bermotor ke Area Cek Fisik untuk dilakukan identifikasi fisik kendaraan bermotor oleh Petugas;</p> <p>4. Pemohon Layanan menyerahkan Berkas Pelayanan ke bagian verifikasi untuk dilakukan verifikasi data oleh Petugas;</p> <p>5. Pemohon Layanan menyerahkan Berkas Pelayanan ke Loker Pendaftaran untuk dilakukan perekaman data dan penetapan kewajiban pembayaran oleh Petugas;</p> <p>6. Pemohon Layanan melakukan pembayaran di Loker Pembayaran dan menerima Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran (TBPKP) serta Sticker Kartu Dana SWDKLLJ, selanjutnya dilakukan pencetakan STNK dan TNKB oleh Petugas;</p> <p>7. Pemohon Layanan mengambil STNK dan TNKB pada bagian penyerahan.</p> <p>Keterangan :</p> <p>1. Berkas Pelayanan diberikan Nomor Pelayanan yang dicetak melalui aplikasi <i>Monitoring Tracking Check List</i> (MTC);</p> <p>2. Pemohon Layanan dapat memonitor proses pelayanan melalui <i>smartphone</i> dengan menscan QR code pada cetakan Nomor Pelayanan;</p> <p>3. Prosedur penerbitan BPKB diluar mekanisme Samsat;</p> <p>4. Pengutipan Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang (DPWKP) untuk Kendaraan Angkutan Penumpang Umum dikelola tersendiri oleh PT. Jasa Raharja.</p>
3	Jangka Waktu Pelayanan	90 menit
4	Biaya/Tarif	<p>1. Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia:</p> <p>i. Penerbitan STNK Baru :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Roda 4 atau lebih : Rp 200.000,00 - Roda 2 atau 3 : Rp 100.000,00 <p>ii. Penerbitan TNKB :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Roda 4 atau Lebih : Rp 100.000,00 - Roda 2 atau 3 : Rp 60.000,00 <p>2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB):</p> <p>i. Khusus perubahan alamat pemilik dari luar wilayah Samsat dalam satu Provinsi, tidak dikenakan BBNKB;</p> <p>ii. Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) penyerahan pertama sebesar 12,5%, khusus untuk Kendaraan Bermotor listrik sebesar 10%;</p> <p>iii. Dasar pengenaan BBNKB ditetapkan berdasarkan</p>

		<p>Peraturan Gubernur yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri;</p> <ul style="list-style-type: none"> iv. Pengenaan Pokok BBNKB dihitung dengan cara mengalikan Tarif BBNKB dengan Dasar Pengenaan BBNKB; v. Ketentuan lain terkait pengenaan BBNKB menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. <p>3. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB):</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Khusus perubahan alamat pemilik dari luar wilayah Samsat dalam satu Provinsi, tidak dikenakan PKB; ii. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kepemilikan pertama: <ul style="list-style-type: none"> - 1,5% untuk kendaraan bermotor pribadi dan badan; - 1% untuk kendaraan bermotor umum; - 0,5% untuk kendaraan bermotor ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/Polri. iii. Tarif PKB Progresif untuk kendaraan bermotor pribadi dengan jenis sedan, jeep, station wagon, minibus, microbus, pick_up double cabin dan sepeda motor dengan kapasitas mesin 250 CC keatas: <ul style="list-style-type: none"> - 2% untuk kepemilikan kedua; - 2,5% untuk kepemilikan ketiga; - 3% untuk kepemilikan keempat; - 3,5% untuk kepemilikan kelima dan seterusnya; iv. Penentuan urutan kepemilikan berdasarkan tanggal pelunasan BBNKB; v. Penetapan Tarif PKB Progresif berdasarkan kepemilikan kendaraan bermotor pada nama dan/atau alamat yang sama dalam satu keluarga yang dibuktikan berdasarkan Kartu Keluarga (KK); vi. Penetapan Tarif PKB Progresif dibedakan untuk Kendaraan Bermotor roda 4 (empat) atau lebih dan roda 2 (dua) atau 3 (tiga); vii. Dasar pengenaan PKB ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri; viii. Pengenaan Pokok PKB dihitung dengan cara mengalikan Tarif PKB dengan Dasar Pengenaan PKB; ix. Ketentuan lain terkait pengenaan PKB menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
--	--	--

		<p>4. Pengenaan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan dan biaya penggantian pembuatan kartu dana/sertifikat:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. Sepeda motor di bawah 50 cc, mobil ambulans, mobil jenazah, dan mobil pemadam kebakaran sebesar Rp 3.000,00; ii. Mobil derek dan sejenisnya sebesar Rp 23.000,00; iii. Sepeda motor, sepeda kumbang dan scooter di atas 50 cc sampai 250 cc, dan kendaraan bermotor roda tiga sebesar Rp 35.000,00; iv. Sepeda motor di atas 250 cc sebesar Rp 83.000,00; v. Pick-up/mobil barang sampai dengan 2.400 cc, sedan, jeep, dan mobil penumpang bukan Angkutan umum sebesar Rp 143.000,00; vi. Mobil penumpang Angkutan umum sampai dengan 1.600 cc sebesar Rp 73.000,00; vii. Bus dan mikro bus bukan Angkutan umum sebesar Rp 153.000,00; viii. Bus dan mikro bus Angkutan umum, serta mobil penumpang Angkutan umum lainnya diatas 1.600 cc sebesar Rp 90.000,00; ix. Truk, mobil tangki, mobil gandengan, mobil barang di atas 2.400 cc, truk container, dan sejenisnya sebesar Rp 163.000,00. <p>5. Kendaraan bermotor yang terdaftar di Kabupaten/Kota yang memberlakukan Parkir Berlangganan dikenakan tarif parkir berlangganan berdasarkan Peraturan Bupati/Walikota setempat.</p>
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran (TBPKP); 2. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK); 3. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB); 4. Sticker Kartu Dana SWDKLLJ.
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyampaikan pengaduan ke loket informasi / pengaduan; 2. Menuliskan pengaduan melalui kotak saran dan pengaduan Kantor Bersama Samsat; 3. Menyampaikan pengaduan melalui <i>Call Center</i> Kantor Bersama Samsat; 4. Melalui Sosial Media Kantor Bersama Samsat. <p>Keterangan: Penyampaian pengaduan disampaikan pada Kantor Bersama Samsat tempat kendaraan bermotor didaftarkan.</p>

22. STANDAR PELAYANAN PENGGANTIAN STNK KARENA HILANG.

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN (<i>SERVICE DELIVERY</i>)		
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda bukti identitas pemilik kendaraan bermotor, terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. untuk perseorangan, melampirkan : <ol style="list-style-type: none"> a) Kartu Tanda Penduduk, bagi : <ul style="list-style-type: none"> - Warga Negara Indonesia; atau - Warga Negara Asing yang memiliki izin tinggal tetap dan dilengkapi dengan kartu izin tinggal tetap; b) Surat Keterangan Tempat Tinggal, bagi warga negara asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan dilengkapi dengan kartu izin tinggal terbatas; b. Untuk badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan badan hukum asing yang berkantor tetap di Indonesia, melampirkan : <ol style="list-style-type: none"> a) Nomor Induk Berusaha; b) Nomor Pokok Wajib Pajak; dan c) Surat keterangan menggunakan kop surat badan hukum dan ditandatangani oleh pimpinan serta stempel/cap badan hukum yang bersangkutan; c. Untuk instansi pemerintah, PNA dan Badan Internasional melampirkan surat keterangan menggunakan kop surat instansi yang ditandatangani oleh pimpinan dan diberi stempel/cap instansi yang bersangkutan dengan bermeterai cukup. 2. Surat kuasa bermeterai cukup dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang diberi kuasa bagi yang diwakilkan; 3. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB); 4. Surat pernyataan pemilik bermeterai cukup mengenai STNK yang hilang tidak terkait kasus pidana, perdata dan/atau pelanggaran lalu lintas; 5. Surat tanda penerimaan laporan dari Polri; 6. Laporan Kemajuan / BAP dari Satreskrim satuan kepolisian yang menerbitkan Laporan Kehilangan; 7. Bukti penyiaran dari Media Cetak/Elektronik; 8. Surat Keterangan dari Satlantas setempat yang menyebutkan tidak disita sebagai barang bukti laka lantas maupun pelanggaran lantas dan tindak pidana lainnya. 9. Rekomendasi dari unit pelaksana Regident/Ditlantas Polda Jatim.

2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Layanan menyerahkan Persyaratan Layanan pada bagian formulir untuk mendapatkan Berkas Pelayanan; 2. Pemohon Layanan mengisi Formulir SPRKB pada Berkas Pelayanan; 3. Pemohon Layanan membawa kendaraan bermotor ke Area Cek Fisik untuk dilakukan identifikasi fisik kendaraan bermotor oleh Petugas; 4. Pemohon Layanan menyerahkan Berkas Pelayanan ke bagian verifikasi untuk dilakukan verifikasi data oleh Petugas; 5. Pemohon Layanan menyerahkan Berkas Pelayanan ke Loker Pendaftaran untuk dilakukan perekaman data dan penetapan kewajiban pembayaran oleh Petugas; 6. Pemohon Layanan melakukan pembayaran di Loker Pembayaran dan menerima Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran (TBPKP), selanjutnya dilakukan pencetakan STNK oleh Petugas; 7. Pemohon Layanan mengambil STNK pada bagian penyerahan. <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berkas Pelayanan diberikan Nomor Pelayanan yang dicetak melalui aplikasi <i>Monitoring Tracking Check List</i> (MTC); 2. Pemohon Layanan dapat memonitor proses pelayanan melalui <i>smartphone</i> dengan menscan QR code pada cetakan Nomor Pelayanan.
3	Jangka Waktu Pelayanan	90 menit
4	Biaya/Tarif	<p>Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia :</p> <p>Penerbitan STNK Baru :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Roda 4 atau lebih : Rp 200.000,00 - Roda 2 atau 3 : Rp 100.000,00
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran (TBPKP); 2. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atau yang dipersamakan.
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyampaikan pengaduan ke loket informasi / pengaduan; 2. Menuliskan pengaduan melalui kotak saran dan pengaduan Kantor Bersama Samsat; 3. Menyampaikan pengaduan melalui <i>Call Center</i> Kantor Bersama Samsat; 4. Melalui Sosial Media Kantor Bersama Samsat.

		<p>Keterangan: Penyampaian pengaduan disampaikan pada Kantor Bersama Samsat tempat kendaraan bermotor didaftarkan.</p>
--	--	--

23. STANDAR PELAYANAN PENGGANTIAN STNK KARENA RUSAK.

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN (<i>SERVICE DELIVERY</i>)		
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda bukti identitas pemilik kendaraan bermotor, terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. untuk perseorangan, melampirkan : <ol style="list-style-type: none"> a) Kartu Tanda Penduduk, bagi : <ul style="list-style-type: none"> - Warga Negara Indonesia; atau - Warga Negara Asing yang memiliki izin tinggal tetap dan dilengkapi dengan kartu izin tinggal tetap; b) Surat Keterangan Tempat Tinggal, bagi warga negara asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan dilengkapi dengan kartu izin tinggal terbatas; b. Untuk badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan badan hukum asing yang berkantor tetap di Indonesia, melampirkan : <ol style="list-style-type: none"> a) Nomor Induk Berusaha; b) Nomor Pokok Wajib Pajak; dan c) Surat keterangan menggunakan kop surat badan hukum dan ditandatangani oleh pimpinan serta stempel/cap badan hukum yang bersangkutan; c. Untuk instansi pemerintah, PNA dan Badan Internasional melampirkan surat keterangan menggunakan kop surat instansi yang ditandatangani oleh pimpinan dan diberi stempel/cap instansi yang bersangkutan dengan bermeterai cukup. 2. Surat kuasa bermeterai cukup dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang diberi kuasa bagi yang diwakilkan; 3. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB); 4. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang rusak; 5. Rekomendasi dari unit pelaksana Regident/Ditlantas Polda Jatim.
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Layanan menyerahkan Persyaratan Layanan pada bayar formulir untuk mendapatkan Berkas Pelayanan; 2. Pemohon Layanan mengisi Formulir SPRKB pada Berkas Pelayanan; 3. Pemohon Layanan membawa kendaraan bermotor ke Area Cek Fisik untuk dilakukan identifikasi fisik kendaraan bermotor oleh Petugas; 4. Pemohon Layanan menyerahkan Berkas Pelayanan ke bagian verifikasi untuk dilakukan verifikasi data oleh Petugas;

		<p>5. Pemohon Layanan menyerahkan Berkas Pelayanan ke Loker Pendaftaran untuk dilakukan perekaman data dan penetapan kewajiban pembayaran oleh Petugas;</p> <p>6. Pemohon Layanan melakukan pembayaran di Loker Pembayaran dan menerima Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran (TBPKP), selanjutnya dilakukan pencetakan STNK oleh Petugas;</p> <p>7. Pemohon Layanan mengambil STNK pada bagian penyerahan.</p> <p>Keterangan :</p> <p>1. Berkas Pelayanan diberikan Nomor Pelayanan yang dicetak melalui aplikasi <i>Monitoring Tracking Check List (MTC)</i>;</p> <p>2. Pemohon Layanan dapat memonitor proses pelayanan melalui <i>smartphone</i> dengan menscan QR code pada cetakan Nomor Pelayanan.</p>
3	Jangka Waktu Pelayanan	90 menit
4	Biaya/Tarif	<p>Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia :</p> <p>Penerbitan STNK Baru :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Roda 4 atau lebih : Rp 200.000,00 - Roda 2 atau 3 : Rp 100.000,00
5	Produk Pelayanan	<p>1. Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran (TBPKP);</p> <p>2. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK).</p>
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	<p>1. Menyampaikan pengaduan ke loket informasi / pengaduan;</p> <p>2. Menuliskan pengaduan melalui kotak saran dan pengaduan Kantor Bersama Samsat;</p> <p>3. Menyampaikan pengaduan melalui <i>Call Center</i> Kantor Bersama Samsat;</p> <p>4. Melalui Sosial Media Kantor Bersama Samsat.</p> <p>Keterangan:</p> <p>Penyampaian pengaduan disampaikan pada Kantor Bersama Samsat tempat kendaraan bermotor didaftarkan.</p>

24. STANDAR PELAYANAN PENGGANTIAN TNKB KARENA HILANG.

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN (<i>SERVICE DELIVERY</i>)		
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda bukti identitas pemilik kendaraan bermotor, terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. untuk perseorangan, melampirkan : <ol style="list-style-type: none"> a) Kartu Tanda Penduduk, bagi : <ul style="list-style-type: none"> - Warga Negara Indonesia; atau - Warga Negara Asing yang memiliki izin tinggal tetap dan dilengkapi dengan kartu izin tinggal tetap; b) Surat Keterangan Tempat Tinggal, bagi warga negara asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan dilengkapi dengan kartu izin tinggal terbatas; b. Untuk badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan badan hukum asing yang berkantor tetap di Indonesia, melampirkan : <ol style="list-style-type: none"> a) Nomor Induk Berusaha; b) Nomor Pokok Wajib Pajak; dan c) Surat keterangan menggunakan kop surat badan hukum dan ditandatangani oleh pimpinan serta stempel/cap badan hukum yang bersangkutan; c. Untuk instansi pemerintah, PNA dan Badan Internasional melampirkan surat keterangan menggunakan kop surat instansi yang ditandatangani oleh pimpinan dan diberi stempel/cap instansi yang bersangkutan dengan bermeterai cukup. 2. Surat kuasa bermeterai cukup dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang diberi kuasa bagi yang diwakilkan; 3. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK); 4. Surat Tanda penerimaan laporan dari Kepolisian.
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Layanan menyerahkan Persyaratan Layanan pada bagian formulir untuk mendapatkan Berkas Pelayanan; 2. Pemohon Layanan mengisi Formulir SPRKB pada Berkas Pelayanan; 3. Pemohon Layanan menyerahkan Berkas Pelayanan ke bagian verifikasi untuk dilakukan verifikasi data oleh Petugas; 4. Pemohon Layanan menyerahkan Berkas Pelayanan ke Loker Pendaftaran untuk dilakukan perekaman data dan penetapan kewajiban pembayaran oleh Petugas; 5. Pemohon Layanan melakukan pembayaran di Loker Pembayaran dan menerima Tanda Bukti Pelunasan

		<p>pencetakan TNKB oleh Petugas;</p> <p>6. Pemohon Layanan mengambil TNKB pada bagian penyerahan.</p> <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berkas Pelayanan diberikan Nomor Pelayanan yang dicetak melalui aplikasi <i>Monitoring Tracking Check List (MTC)</i>; 2. Pemohon Layanan dapat memonitor proses pelayanan melalui <i>smartphone</i> dengan menscan QR code pada cetakan Nomor Pelayanan.
3	Jangka Waktu Pelayanan	60 menit
4	Biaya/Tarif	<p>Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia :</p> <p>Penerbitan TNKB :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Roda 4 atau Lebih : Rp 100.000,00 - Roda 2 atau 3 : Rp 60.000,00
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran (TBPKP); 2. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB).
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyampaikan pengaduan ke loket informasi / pengaduan; 2. Menuliskan pengaduan melalui kotak saran dan pengaduan Kantor Bersama Samsat; 3. Menyampaikan pengaduan melalui <i>Call Center</i> Kantor Bersama Samsat; 4. Melalui Sosial Media Kantor Bersama Samsat. <p>Keterangan:</p> <p>Penyampaian pengaduan disampaikan pada Kantor Bersama Samsat tempat kendaraan bermotor didaftarkan.</p>

26. STANDAR PELAYANAN PENGGANTIAN TNKB KARENA RUSAK.

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN (<i>SERVICE DELIVERY</i>)		
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda bukti identitas pemilik kendaraan bermotor, terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. untuk perseorangan, melampirkan : <ol style="list-style-type: none"> a) Kartu Tanda Penduduk, bagi : <ul style="list-style-type: none"> - Warga Negara Indonesia; atau - Warga Negara Asing yang memiliki izin tinggal tetap dan dilengkapi dengan kartu izin tinggal tetap; b) Surat Keterangan Tempat Tinggal, bagi warga negara asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan dilengkapi dengan kartu izin tinggal terbatas; b. Untuk badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan badan hukum asing yang berkantor tetap di Indonesia, melampirkan : <ol style="list-style-type: none"> a) Nomor Induk Berusaha; b) Nomor Pokok Wajib Pajak; dan c) Surat keterangan menggunakan kop surat badan hukum dan ditandatangani oleh pimpinan serta stempel/cap badan hukum yang bersangkutan; c. Untuk instansi pemerintah, PNA dan Badan Internasional melampirkan surat keterangan menggunakan kop surat instansi yang ditandatangani oleh pimpinan dan diberi stempel/cap instansi yang bersangkutan dengan bermeterai cukup. 2. Surat kuasa bermeterai cukup dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang diberi kuasa bagi yang diwakilkan; 3. TNKB yang rusak.
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Layanan menyerahkan Persyaratan Layanan pada bagian formulir untuk mendapatkan Berkas Pelayanan; 2. Pemohon Layanan mengisi Formulir SPRKB pada Berkas Pelayanan; 3. Pemohon Layanan menyerahkan Berkas Pelayanan ke bagian verifikasi untuk dilakukan verifikasi data oleh Petugas; 4. Pemohon Layanan menyerahkan Berkas Pelayanan ke Loker Pendaftaran untuk dilakukan perekaman data dan penetapan kewajiban pembayaran oleh Petugas; 5. Pemohon Layanan melakukan pembayaran di Loker Pembayaran dan menerima Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran (TBPKP), selanjutnya dilakukan pencetakan TNKB oleh Petugas;

		<p>6. Pemohon Layanan mengambil TNKB pada bagian penyerahan.</p> <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berkas Pelayanan diberikan Nomor Pelayanan yang dicetak melalui aplikasi <i>Monitoring Tracking Check List (MTC)</i>; 2. Pemohon Layanan dapat memonitor proses pelayanan melalui <i>smartphone</i> dengan menscan QR code pada cetakan Nomor Pelayanan.
3	Jangka Waktu Pelayanan	60 menit
4	Biaya/Tarif	<p>Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia :</p> <p>Penerbitan TNKB :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Roda 4 atau Lebih : Rp 100.000,00 - Roda 2 atau 3 : Rp 60.000,00
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran (TBPKP); 2. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB).
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyampaikan pengaduan ke loket informasi / pengaduan; 2. Menuliskan pengaduan melalui kotak saran dan pengaduan Kantor Bersama Samsat; 3. Menyampaikan pengaduan melalui <i>Call Center</i> Kantor Bersama Samsat; 4. Melalui Sosial Media Kantor Bersama Samsat. <p>Keterangan:</p> <p>Penyampaian pengaduan disampaikan pada Kantor Bersama Samsat tempat kendaraan bermotor didaftarkan.</p>

26. STANDAR PELAYANAN PEMBLOKIRAN DATA STNK ATAS DASAR PEMINDAHTANGANAN KEPEMILIKAN KENDARAAN BERMOTOR.

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN (<i>SERVICE DELIVERY</i>)		
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda bukti identitas pemilik kendaraan bermotor, terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. untuk perseorangan, melampirkan : <ol style="list-style-type: none"> a) Kartu Tanda Penduduk, bagi : <ul style="list-style-type: none"> - Warga Negara Indonesia; atau - Warga Negara Asing yang memiliki izin tinggal tetap dan dilengkapi dengan kartu izin tinggal tetap; b) Surat Keterangan Tempat Tinggal, bagi warga negara asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan dilengkapi dengan kartu izin tinggal terbatas; b. Untuk badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan badan hukum asing yang berkantor tetap di Indonesia, melampirkan : <ol style="list-style-type: none"> a) Nomor Induk Berusaha; b) Nomor Pokok Wajib Pajak; dan c) Surat keterangan menggunakan kop surat badan hukum dan ditandatangani oleh pimpinan serta stempel/cap badan hukum yang bersangkutan; c. Untuk instansi pemerintah, PNA dan Badan Internasional melampirkan surat keterangan menggunakan kop surat instansi yang ditandatangani oleh pimpinan dan diberi stempel/cap instansi yang bersangkutan dengan bermeterai cukup. 2. Surat kuasa bermeterai cukup dan fotokopi kartu tanda penduduk yang diberi kuasa bagi yang diwakilkan; 3. Surat permohonan pemblokiran bermeterai cukup; 4. Bukti pemindahtanganan kepemilikan.
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Layanan mendaftarkan permohonan pemblokiran dengan menyerahkan persyaratan pelayanan; 2. Pemohon Layanan menerima Surat Keterangan Blokir yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
3	Jangka Waktu Pelayanan	10 menit
4	Biaya/Tarif	-
5	Produk Pelayanan	Surat Keterangan Blokir

6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyampaikan pengaduan ke loket informasi / pengaduan; 2. Menuliskan pengaduan melalui kotak saran dan pengaduan Kantor Bersama Samsat; 3. Menyampaikan pengaduan melalui <i>Call Center</i> Kantor Bersama Samsat; 4. Melalui Sosial Media Kantor Bersama Samsat; <p>Keterangan: Penyampaian pengaduan disampaikan pada Kantor Bersama Samsat tempat kendaraan bermotor didaftarkan.</p>
---	--	---

27. STANDAR PELAYANAN PENGHAPUSAN DATA STNK ATAS DASAR PERMINTAAN PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR.

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN (<i>SERVICE DELIVERY</i>)		
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda bukti identitas pemilik kendaraan bermotor, terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. untuk perseorangan, melampirkan : <ol style="list-style-type: none"> a) Kartu Tanda Penduduk, bagi : <ul style="list-style-type: none"> - Warga Negara Indonesia; atau - Warga Negara Asing yang memiliki izin tinggal tetap dan dilengkapi dengan kartu izin tinggal tetap; b) Surat Keterangan Tempat Tinggal, bagi warga negara asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan dilengkapi dengan kartu izin tinggal terbatas; b. Untuk badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan badan hukum asing yang berkantor tetap di Indonesia, melampirkan : <ol style="list-style-type: none"> a) Nomor Induk Berusaha; b) Nomor Pokok Wajib Pajak; dan c) Surat keterangan menggunakan kop surat badan hukum dan ditandatangani oleh pimpinan serta stempel/cap badan hukum yang bersangkutan; c. Untuk instansi pemerintah, PNA dan Badan Internasional melampirkan surat keterangan menggunakan kop surat instansi yang ditandatangani oleh pimpinan dan diberi stempel/cap instansi dengan bermeterai cukup. 2. Surat kuasa bermeterai cukup dan fotokopi kartu tanda penduduk yang diberi kuasa bagi yang diwakilkan; 3. Surat permohonan penghapusan bermeterai cukup; 4. Surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan alasan kendaraan bermotor tidak dioperasikan; 5. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan/atau Tanda bukti penghapusan data BPKB; 6. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK); 7. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB); 8. Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran (TBPKP); 9. Foto Kendaraan Bermotor.
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Layanan mendaftarkan permohonan penghapusan data STNK dengan menyerahkan persyaratan pelayanan; 2. Pemohon Layanan menerima Bukti Penghapusan Data Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor. <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur penghapusan data BPKB diluar mekanisme Samsat; 2. Kendaraan Bermotor yang dihapus data registrasi dan identifikasi tidak dapat didaftarkan kembali.

3	Jangka Waktu Pelayanan	10 menit
4	Biaya/Tarif	-
5	Produk Pelayanan	Bukti Penghapusan Data Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyampaikan pengaduan ke loket informasi / pengaduan; 2. Menuliskan pengaduan melalui kotak saran dan pengaduan Kantor Bersama Samsat; 3. Menyampaikan pengaduan melalui <i>Call Center</i> Kantor Bersama Samsat; 4. Melalui Sosial Media Kantor Bersama Samsat; <p>Keterangan: Penyampaian pengaduan disampaikan pada Kantor Bersama Samsat tempat kendaraan bermotor didaftarkan.</p>

**DIREKTUR LALU LINTAS
KEPOLISIAN DAERAH
JAWA TIMUR**



**M. TASLIM CHAIRUDDIN, S.IK, MH
KOMBES POL. NRP. 70110332**

**KEPALA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR**



**Dr. BOBBY SOEMIARSONO, SH M.Si
NIP. 19661031 199011 1 001**

**KEPALA
PT JASA RAHARJA
CABANG UTAMA JAWA TIMUR**

**JASA RAHARJA
JAWA TIMUR**

**EVA YULIATA, SE, M.Sc
NPP. 790520480**